

EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP
(Studi Kasus di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Theresia Ari Saktiani Syukur
NIM : 122114006

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2016

EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP
(Studi Kasus di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Theresia Ari Saktiani Syukur
NIM : 122114006

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2016

Skripsi

**EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI TETAP**

Studi Kasus di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang

Oleh:

Theresia Ari Saktiani Syukur

NIM: 122114006

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I



M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Akt., QIA

Tanggal 21 Juni 2016






Skripsi

**EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP
Studi Kasus di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang**

Dipersiapkan dan ditulis oleh :
Theresia Ari Saktiani Syukur
Nim : 122114006

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 22 Juli 2016
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Ak., CA	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Ak., QIA., CA	
Anggota	M. Trisnawati Rahayu, S.E., M.Si., Ak., QIA.	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., QIA., CA	
Anggota	Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Ak., CA	

Yogyakarta, 31 Agustus 2016
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekapan



Albertus Yudi Yudianto, S.E., M.B.A.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KARENA MASA DEPAN SUNGGUH ADA,
DAN HARAPANMU TIDAK AKAN HILANG
AMSAL 23 : 18



Kupersembahkan untuk :

- **Tuhan Yesus Kristus**
- **Orangtuaku (Bonefasius Syukur dan Benecdita Sugiyanti)**
- **Bapak Agus Agun dan Ibu Adriana Mbeo serta keluarga**



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS KRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN

PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

PEGAWAI TETAP

Studi Kasus di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah

Provinsi NTT di Kupang

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 22 Juli 2016 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,

Theresia Ari Saktiani Syukur

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Theresia Ari Saktiani Syukur

Nomor Mahasiswa : 122114006

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

**EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PEGAWAI TETAP
Studi Kasus di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi NTT di Kupang**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2016

Yang menyatakan



(Theresia Ari Saktiani Syukur)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan kurnia-Nya.
2. Romo Yohanes Eka Priyanta, selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
3. Albertus Yudi Yuniarto, S.E., M.B.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., QIA., CA. Selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.
5. M. Trisnawati Rahayu., S.E., M.Si., Akt., QIA. Selaku pembimbing yang telah sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Drs. Obaldus Toda, MM Selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT yang telah membantu dan bersedia memberikan data yang diperlukan penulis selama penelitian.
7. Bapak Bonefasius Syukur dan Ibu Benedicta Sugiyanti, yang selalu memberikan dorongan semangat dan selalu mendoakan penulis hingga skripsi ini bisa selesai.
8. Bapak Agus Agun dan Ibu Adriana Mbeo, yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Klaudius Sel Rondos, yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-Teman Akuntansi Kelas A angkatan 2012 yang berjuang bersama.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta 31 Agustus 2016



Theresia Ari Saktiani Syukur

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	6
A. Pajak.....	6
1. Pengertian Pajak.....	6
2. Fungsi Pajak.....	7
3. Sistem pemungutan Pajak.....	7
4. Jenis Pajak.....	8
5. Jenis-Jenis Tarif Pajak.....	10
B. Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak.....	11
1. Tujuan Penghitungan Pajak.....	11
2. Penyetoran Pajak.....	11
3. Hal-hal yang harus diisi dengan lengkap dan benar dalam pembayaran pajak.....	12
4. Tempat Pembayaran.....	12
5. Pelaporan Pajak.....	12
C. Pajak Penghasilan.....	13
1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	13
2. Subjek Pajak Penghasilan.....	13
3. Tidak Termasuk Subjek Pajak.....	16
4. Objek Pajak Penghasilan.....	18
5. Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak.....	18
D. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).....	22
1. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	22
2. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	23
3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	23

	4. Penghasilan yang dikecualikan dari pajak penghasilan pasal 21.....	25
	5. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	26
	6. Tarif PPh Pasal 21.....	28
	E. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	30
	F. Surat Setoran Pajak (SSP).....	31
	1. Pengertian dan fungsi SSP.....	31
	G. Surat Pemberitahuan.....	32
	1. Pengertian dan fungsi SPT.....	32
	2. Tata Cara Penyampaian SPT.....	33
	3. Pengisian SPT.....	34
	4. Batas Waktu Penyampaian SPT.....	34
BAB III	METODE PENELITIAN.....	35
	A. Jenis Penelitian.....	35
	B. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
	C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
	D. Teknik Pengambilan Sampel.....	36
	E. Data Penelitian.....	36
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
	G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DISPENDA PROVINSI NTT DI KUPANG.....	42
	A. Sejarah Instansi.....	42
	B. Tugas dan Fungsi Pokok.....	46
	C. Visi dan Misi.....	47
	D. Struktur Organisasi.....	49
BAB V	ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	56
	A. Deskripsi Data.....	56
	1. Data yang diperlukan.....	56
	2. Pengambilan Sampel.....	57
	B. Analisis Data.....	81
	1. Mengevaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21..	81
	2. Mengevaluasi Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21....	105
	3. Mengevaluasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	111
	C. Pembahasan.....	112
BAB VI	PENUTUP.....	116
	A. Kesimpulan.....	116
	B. Keterbatasan Penelitian.....	117
	C. Saran.....	118
	DAFTAR PUSTAKA.....	119
	LAMPIRAN.....	121

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Tarif pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
	Dalam Negeri.....28
Tabel 5.1	Kriteria pengambilan sampel.....57
Tabel 5.2	Daftar Sampel Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015.....58
Tabel 5.3	Data hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015.....67
Tabel 5.4	Waktu dan Tempat Penyetoran SSP Oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang.....81
Tabel 5.5	Data hasil penghitungan PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.....84
Tabel 5.6	Data perbandingan hasil penghitungan pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan di Dispenda dengan yang dilakukan di Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.....98
Tabel 5.7	Petunjuk Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP).....106
Tabel 5.8	Pengisian Surat Setoran Pajak Oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang.....108
Tabel 5.9	Waktu dan Tempat Penyetoran SSP Oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang.....110

DAFTAR GAMBAR


Halaman

Gambar 4.1	Bagan Struktur Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015.....	50
------------	--	----



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1 :	
Daftar pertanyaan wawancara.....	122
LAMPIRAN 2 :	
Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015.....	
	125
LAMPIRAN 3 :	
Surat Keterangan Penelitian.....	147
Bukti Penerimaan Negara (Surat Setoran Pajak).....	148
Bukti pemotongan.....	149



ABSTRAK

EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP Studi Kasus Di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang

Theresia Ari Saktiani Syukur
NIM : 122114006
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2016

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui apakah penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap di Dispenda Provinsi NTT Kupang dalam satu tahun pajak telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Teknik pengambilan sampel dengan Purposive Sampling yaitu sampel diambil berdasarkan tujuan tertentu. Teknik Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah untuk menganalisis data meliputi membandingkan, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Penyetoran PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Pelaporan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

Kata Kunci: Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan, PPh Pasal 21

ABSTRACT

**EVALUATION OF CALCULATION, PAYMENT, AND REPORTING OF
INCOME TAX ARTICLE 21 FOR PERMANENT CIVIL SERVICE
Case Study in Department of Local Revenue and Asset Office of NTT
Province in Kupang**

Theresia Ari Saktiani Syukur
NIM : 122114006
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2016

The purpose of this study is to determine if calculation, payment, and reporting of income tax article 21 for permanent civil service in Department of Local Revenue and Asset of NTT Province in one tax year has reflected the regulation of Directorate General of Taxation Number PER-32/PJ/2015.

The type of research is a case study. The sampling technique is purposive sampling and taking sample based on particular purpose. Data collection techniques employ interviews and documentations. Steps to analyze the data include comparing, evaluating, and drawing conclusions regarding the calculation, payment, and reporting of income tax according to the regulation of Directorate General of Taxation Number PER-32/PJ/2015.

The result shows that the calculation of income tax cuts conform with the regulation of Directorate General of Taxation Number PER-32/PJ/2015. The payment of Income Tax Article 21 conform the regulation of Directorate General of Taxation Number PER-32/PJ/2015. Reporting of Income Tax Article 21 conform the regulation of Directorate General of Taxation Number PER-32/PJ/2015.

Keywords: Calculating, Payment, Reporting, Income Tax of Article 21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu perusahaan, pegawai merupakan sumber daya yang sangat bernilai dan berperan penting dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehingga akhirnya dapat menghasilkan pendapatan yaitu laba/rugi. Perusahaan akan memberikan dalam bentuk gaji/penghasilan kepada pegawai dimana gaji/penghasilan tersebut nantinya akan dikenai pajak yaitu pajak penghasilan pasal 21.

Pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayarkan pegawai biasanya dipotong oleh Badan Usaha (pemberi kerja) tempat dimana pegawai itu bekerja. Gaji/penghasilan yang diterima pegawai tersebut dikenai pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang didalamnya terdapat aturan tentang besarnya tarif pajak dan tata cara pembayaran pajak, maka perusahaan harus menghitung pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai dan melaporkannya Ke Kantor Dinas Pendapatan dan aset daerah.

Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan baik yang diperoleh orang pribadi, warisan yang belum terbagi dan badan maupun Bentuk Usaha Tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan atas penghasilan obyek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang

dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri, baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas (Harnanto 2003 : 186).

Dalam menjalankan kegiatan usaha, faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan adalah sumber daya manusia (SDM). SDM atau karyawan merupakan tenaga yang dipekerjakan oleh perusahaan yang diberi suatu imbalan berupa gaji dan upah sesuai dengan jasa yang diberikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup karyawan yang dapat diterima atau diperoleh secara teratur atau tidak teratur.

Gaji dan upah merupakan tambahan kemampuan kebutuhan ekonomis bagi karyawan, sehingga gaji dan upah yang diterima oleh karyawan dikenai pajak yang telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Selain pemberian upah, terdapat hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan, yang merupakan hubungan transaksional yang membawa konsekuensi terhadap perusahaan, diantaranya adalah membayar imbalan yang disepakati dengan karyawan, menanggung iuran-iuran yang ditetapkan pemerintah sebagai akibat adanya hubungan kerja, mematuhi ketentuan pemerintah tentang jam kerja dan memotong dari penghasilan yang dibayarkan karyawan, pajak penghasilan yang terutang dan menyetorkannya ke kas negara.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak (PPh pasal 21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang

pribadi dalam negeri, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai.

Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban pemotongan pajak akan diberi sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan wewenang yang diberikan kepada perusahaan hanya memotong pajak yang terutang karyawan. Kewajiban perusahaan untuk memotong pajak harus sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang terkait sehingga pajak yang dipotong perusahaan untuk karyawan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil yang nantinya mempengaruhi *take home pay* karyawan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apakah penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap di DISPENDA Provinsi NTT di Kupang telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015?
2. Apakah penyetoran pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap di DISPENDA Provinsi NTT di Kupang telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015?
3. Apakah pelaporan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap di DISPENDA Provinsi NTT di Kupang telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap di DISPENDA Provinsi NTT di Kupang telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan dapat menambah pengetahuan dalam meningkatkan kualitas dan evaluasi yang dibutuhkan untuk kemajuan perusahaan tersebut.
2. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Bagi Peneliti Lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang pajak penghasilan pasal 21.

E. Sistematika penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang akan digunakan untuk mendukung proses penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengambilan sampel, data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini berisi tentang sejarah instansi, tugas dan fungsi pokok, visi dan misi, struktur organisasi.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis yang akan dilakukan oleh penulis serta pembahasannya.

Bab VI Penutup

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian atau definisi pajak sangat berbeda namun inti dan tujuannya sama.

Menurut Dr.P.J.A. Adriani (2013) pengertian pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Dr. Soeparman Soemohamijaya (2013) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Undang - undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pasal 1 ayat (1): Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui pengertian pajak dari berbagai macam definisi, terlihat ada dua fungsi pajak yaitu :

a. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

b. Fungsi *Pengatur (Regularend)*

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan

kepada orang lain atau pihak lain. Contoh : pajak penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- 2) Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit.

b. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: pajak penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi.
- 2) Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.
- 2) Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. pajak kabupaten/kota meliputi pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

5. Jenis- jenis Tarif Pajak

Terdapat 4 jenis tarif pajak yaitu:

- a. Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak.

- b. Tarif Sebanding (*Proporsional*) adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya.
- c. Tarif Meningkat (*Progresif*) adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
- d. Tarif Menurun (*Degresif*) adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

B. Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

1. Tujuan Penghitungan Pajak

Penghitungan pajak dimaksudkan untuk mengetahui besaran pajak setiap tahun. Untuk pegawai yang tidak mempunyai gaji tambahan dapat menyerahkan perhitungan ini ke bagian *payroll officer* dan tinggal menunggu formulir bukti potong PPh yang sudah dipotong oleh perusahaan setiap bulannya. Seseorang harus menghitung ulang pajak penghasilannya bilamana mempunyai penghasilan di luar gaji atau penghasilan dari isteri yang bekerja sendiri/wiraswasta, dengan cara penghitungan di atas, dikurangi dengan penghasilan yang sudah dipungut perusahaan atau pihak lain.

2. Penyetoran Pajak

Penyetoran pajak wajib dilakukan oleh para Wajib Pajak dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam menyetor pajak dibutuhkan Surat Setoran Pajak (SSP), yaitu surat yang digunakan Wajib

Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran.

3. Hal-hal yang harus diisi dengan lengkap dan benar dalam pembayaran pajak

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Nama dan Alamat Wajib Pajak
- c. Kode MAP (Mata Anggaran Penerimaan) dan KJS (Kode Jenis Setoran) yang menunjukkan jenis pajak
- d. Masa dan Tahun Pajak
- e. Nomor STP/skp (khusus untuk pembayaran STP/skp)
- f. Jumlah pembayaran

4. Tempat Pembayaran

- a. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak adalah Kantor Pos dan Giro serta Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
- b. Direktorat Jenderal Pajak tidak dibenarkan menerima setoran pajak dari Wajib Pajak.
- c. Untuk pembayaran fiskal Luar Negeri selain ditempat-tempat tersebut diatas, dapat dilakukan pada loket-loket pembayaran yang telah disediakan di pelabuhan keberangkatan.

5. Pelaporan Pajak

Pelaporan pajak wajib dilakukan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan. Praktik peraturan pajak di indonesia ini menggunakan *system self*

assessment yang berarti Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam pelaporan pajak ini dibutuhkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut :

a. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

- b. Subjek Pajak Warisan yang Belum Terbagi Sebagai Satu Kesatuan, Menggantikan yang Berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

- c. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

e. Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak dalam negeri adalah:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.
 - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - d) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah:

- 1) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 2) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
3. Tidak Termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak berdasar pasal 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Kantor perwakilan Negara Asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara Asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau

pekerjaannya tersebut serta Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud pada nomor 3, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- e. Organisasi-organisasi Internasional yang berbentuk kerja sama teknik dan/ atau kebudayaan dengan syarat kerja sama teknik tersebut memberi manfaat pada Negara / Pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha/ kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- f. Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian Internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU PPh, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Perjanjian Internasioanal.

4. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

5. Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan.

Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak menurut ketentuan tersebut adalah :

- a. 1). Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah
- 2). Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b UU pph sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari

wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UU PPh.

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.

- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

D. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PPh pasal 21.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-32/PJ/2015, pajak penghasilan pasal 21(PPh pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

1. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai.
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak menangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

- e. Mantan pegawai.
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

2. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara Asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang pajak penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- d. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- e. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- f. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.

- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- j. Semua jenis penghasilan nomor 1 s.d nomor 9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
 - 1) Wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final.
 - 2) Wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus.

4. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pajak Penghasilan Pasal 21

Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan yang diatur dalam poin 10 penghasilan yang dipotong PPh pasal 21.
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.

- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- e. Beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh warga Negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan didalam Negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, dan pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa.

5. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang Termasuk Pemotong PPh pasal 21 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - 1) Orang pribadi dan badan
 - 2) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-

lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - 1) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - 2) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - 3) Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar

honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

6. Tarif PPh Pasal 21

- a. Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Rp0 s.d Rp50.000.000	5% (lima persen)
Diatas Rp50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15% (lima belas persen)
Diatas Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000	25% (duapuluh lima persen)
Diatas Rp500.000.000	30% (tiga puluh persen)

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:

- 1) Pegawai tetap
- 2) Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan.
- 3) Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.

Penghasilan Kena Pajak dapat dihitung sebesar:

1) Bagi Pegawai Tetap:

Besarnya penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan netto dikurangi PTKP. Sedangkan penghasilan netto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:

- a) Biaya jabatan
- b) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2) Bagi Penerima Pensiun Berkala:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah bagi penerima pensiun berkala sebesar penghasilan netto dikurangi PTHKP. Besarnya Penghasilan Neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun.

b. Pengenaan PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, pasal 17 dan pasal 18 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi:

- 1) Pengenaan PPh pasal 21 bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta para pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Pengenaan PPh bagi Pegawai atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan secara sekaligus.

E. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015, tentang Penyesuaian besarnya penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):

1. Untuk diri wajib pajak orang pribadi Rp36.000.000,00
2. Tambahan untuk wajib pajak yang kawin Rp3.000.000,00
3. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp36.000.000,00
4. Tambahan untuk setiap tanggungan Rp3.000.000,00 untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Sehingga jumlah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah dengan status :
 - a. TK/3 (Status Tidak Kawin dengan anak dan atau tanggungan lain berjumlah 3 orang).

- b. K/3 (Status Kawin dengan anak dan atau tanggungan lain berjumlah 3 orang).
- c. K/I/3 (Status Kawin dan Isteri Usaha atau mempunyai lebih dari satu pekerjaan dengan anak dan atau tanggungan lain berjumlah 3 orang).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Orang Tua Kandung dapat menjadi tanggungan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi apabila jumlah tanggungan selain isteri atau status kawin jumlahnya belum mencapai 3 (tiga) orang.

F. Surat Setoran Pajak

1. Pengertian dan Fungsi SSP

Surat Setoran Pajak (SSP) menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 :

“Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.”

SSP menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 10 ayat (1a) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat Kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

G. Surat Pemberitahuan

1. Pengertian dan Fungsi SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 :

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Peraturan perundang-undangan perpajakan.”

SPT menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 3 ayat (1), Fungsi SPT bagi wajib pajak pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan Kewajiban.
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1(satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2. Tata Cara Penyampaian SPT

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau pasal 26, pada pasal 6, SPT Masa PPh pasal 21 dan/atau pasal 26 dapat disampaikan oleh pemotong dengan cara:

- a. Langsung ke KPP atau KP2KP.
- b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP.
- c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP atau
- d. E-filing yang tata cara penyampiannya diatur dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.

SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau pasal 26 yang disampaikan oleh pemotong dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c meliputi SPT Masa PPh pasal 21 dan/atau pasal 26 yang berbentuk:

- a) Formulir kertas (*hard copy*), dan
- b) E-SPT yang disampaikan dalam media elektronik.

3. Pengisian SPT

Pengisian Surat pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 3 ayat (3) yaitu :

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
 - b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun pajak.
 - c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun pajak.
- SPT yang dilaporkan setelah tanggal jatuh tempo, maka dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus yaitu dengan mengadakan penelitian secara langsung terhadap suatu perusahaan. Penelitian ini akan dilakukan terhadap objek yang akan diteliti disertai dengan pengumpulan data selama periode tertentu untuk memberikan analisis mengenai proses, selama penelitian tersebut.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pegawai tetap Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai April tahun 2016.

2. Tempat

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Jln. Basuki Rahmat No.1 Kecamatan Naikolan Kupang.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara *purposive sampling* yaitu sampel diambil berdasarkan tujuan tertentu. Pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang dikehendaki oleh penulis. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. PNS yang bekerja di Dispenda Provinsi NTT di Kupang.
2. PNS yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. PNS yang bekerja selama 1 (satu) tahun baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.
4. PNS dengan Penghasilan Netonya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

E. Data Penelitian

1. Gambaran umum Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kota Kupang.
2. Data mengenai diri pegawai Tetap.

3. Data mengenai penghasilan pegawai tetap.
4. Data hasil penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21.
5. Data berupa bukti penyeteran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, Kepada pemilik untuk mendapat data singkat perusahaan, serta melakukan tanya jawab kepada karyawan bagian keuangan yang menangani gaji karyawan dalam perusahaan tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen seperti gaji pegawai tetap, penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap menurut perusahaan, serta penyeteran dan pelaporan.

G. Teknik Analisis Data

1. Evaluasi penghitungan pajak penghasilan pasal 21
 - a. Melakukan penghitungan kembali PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

Formula sesuai dengan peraturan perpajakan sebagai berikut:

Gaji Pokok	xxx
Tunjangan Isteri	xxx
Tunjangan Anak	<u>xxx</u>
Jumlah Gaji dan Tunjangan	xxx
Tunjangan Beras	<u>xxx</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	xxx
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	xxx
Iuran Pensiun	<u>xxx</u>
Jumlah Pengurang	<u>(xxx)</u>
Jumlah Penghasilan Neto	xxx
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	
(Penghasilan neto sebulan x 12)	xxx
Pengurangan:	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<u>(xxx)</u>
Penghasilan Kena Pajak	xxx
PPh Pasal 21 Terutang Setahun :	
Tarif pasal 17 UU PPh No.36 Thun 2008 x PKP	
PPh pasal 21 terutang setahun	xxx
PPh terutang sebulan = PPh terutang setahun : 12	xxx

- b. Melakukan perbandingan hasil penghitungan pemotongan PPh pasal 21 oleh DISPENDA Provinsi NTT di Kupang dengan hasil

penghitungan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

- c. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21.
 - 1) Apakah sudah tepat atau belum pada penghitungan pajak penghasilan pasal 21, yaitu pada penghitungan penghasilan bruto, penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, dan penghasilan pajak terutangnya?
 - 2) Apakah sudah sesuai atau belum pada penghitungan pajak penghasilan pasal 21, yaitu pada item-item pemotongannya antara lain: pengurang penghasilan bruto seperti biaya jabatan dan iuran pensiun, jumlah PTKP serta tarif pemotongan pajak?
2. Evaluasi penyeteroran pajak penghasilan pasal 21
 - a. Mengevaluasi pengisian surat setoran pajak.
 - b. Mengevaluasi tempat dan waktu pembayaran pajak.
 - c. Melakukan perbandingan antara penyeteroran PPh pasal 21 yang dilakukan di DISPENDA Provinsi NTT di Kupang dengan penyeteroran PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.
- d. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan penyeteroran PPh Pasal 21.
 - 1) Apakah penyeteroran pajak sudah tepat atau belum, penyeteroran pajak dikatakan tepat jika dalam pengisian Surat Setoran Pajak sudah benar dan Penulisan Surat Setoran pajak sudah tepat?

2) Apakah penyetoran pajak sudah sesuai atau belum, penyetoran pajak dikatakan sesuai jika:

- a) wajib pajak menggunakan SSP untuk melakukan penyetoran pajak.
- b) SSP sudah benar, lengkap, dan jelas.
- c) Penyetorannya pajak dilakukan di Kantor Bank yang telah ditunjuk Menteri Keuangan.
- d) Penyetoran tidak lebih dari 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

3. Evaluasi pelaporan pajak penghasilan pasal 21

- a. Mengevaluasi pengisian surat pemberitahuan.
- b. Mengevaluasi tempat dan waktu penyampaian surat pemberitahuan.
- c. Melakukan perbandingan antara pelaporan PPh pasal 21 yang dilakukan di DISPENDA Provinsi NTT di Kupang dengan pelaporan PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.
- d. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan pelaporan PPh pasal 21.
 - 1) Apakah pelaporan pajak sudah tepat atau belum, pelaporan pajak dikatakan tepat jika dalam pengisian Surat Pemberitahuan sudah benar dan Penulisan Surat Pemberitahuan sudah tepat.

2) Apakah pelaporan pajak sudah sesuai atau belum, pelaporan pajak dikatakan sesuai jika:

- a) wajib pajak menggunakan SPT untuk melakukan pelaporan pemungutan pajak.

- b) SPT sudah benar, lengkap, dan jelas.
- c) Pelaporan pajak disampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- d) Pelaporan pajak tidak lebih dari tanggal 20 (duapuluh) bulan takwin berikutnya atau tidak.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DISPENDA PROVINSI NTT DI KUPANG

A. Sejarah Instansi

Dengan terbentuknya Daerah Provinsi Tingkat I Nusa Tenggara Timur Pada tahun 1958 berdasarkan Undang – Undang No. 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT, maka pengelolaan Pajak Daerah diserahkan kepada bagian Inspeksi Keuangan/Pajak Daerah yang dipecah menjadi 2 (dua) yaitu Biro Pendapatan Daerah dan Biro Inspeksi Pengawasan (Dispenda Prop.NTT, 1999: 1).

Dalam Perkembangan sesuai dengan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, maka Biro Pendapatan Daerah sejak tahun 1973 berubah menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan Daerah Tingkat I NTT.

Menyadari akan pentingnya satuan unit khusus untuk mengelolah sumber pendapatan daerah sesuai dengan penekanan dari Menteri Dalam Negeri tentang pentingnya Dinas Pendapatan Daerah pada Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Se-Indonesia tanggal 17 s/d 19 Mei di Jakarta, maka dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 94 Tahun 1973 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Tingkat 7 Tahun 1974, Sub Direktorat Pendapatan Daerah dipisahkan dari Direktorat Keuangan Daerah Tingkat I NTT menjadi Dispenda Tingkat I NTT dan pada tanggal 15 Maret 1974 dinas ini secara resmi berdiri sebagai salah satu dinas daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KPUD.717/39-26 tanggal 31 Maret 1978 yang secara khusus mengatur Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi Dispenda Tingkat I NTT dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Tingkat I NTT Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dispenda Provinsi Daerah Tingkat I NTT, maka Dispenda Provinsi Tingkat I NTT mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Kepala Bagian Tata Usaha
3. Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Dinas Pajak
 - b. Kepala Sub Dinas Retribusi
 - c. Kepala Sub Dinas Pendapatan Lain–Lain
 - d. Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan
 - e. Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan

Menyadari akan tugas dan fungsi Dispenda Tingkat I provinsi NTT yang semakin kompleks disamping memperhatikan pula keadaan geografis NTT, Maka pengembangan organisasi Dispenda Provinsi Daerah Tingkat I NTT sampai Daerah –Daerah Tingkat II perlu segera dilakukan. Untuk itu dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 72 Tahun 1979 tanggal 1 Agustus 1979, dibentuk Cabang Dispenda Provinsi Daerah Tingkat I NTT, yang terdiri dari :

1. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I NTT Wilayah I Kupang, berkedudukan di Kupang, meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), dan Alor.
2. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I NTT Wilayah II Daratan Timor, berkedudukan di Atambua, meliputi : Kabupaten Daerah Tingkat II Belu dan Timor Tengah Utara (TTU).
3. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I NTT Wilayah III Flores, berkedudukan di Maumere, meliputi : Kabupaten Daerah Tingkat II Sikka dan Flores Timur.
4. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I NTT Wilayah IV Flores Bagian Barat, berkedudukan di Ende, meliputi : Kabupaten Daerah Tingkat II Ende, Ngada dan Manggarai.
5. Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I NTT Wilayah V Sumba, berkedudukan Waingapu, meliputi : Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Barat dan Sumba Timur.

Dalam perkembangan selanjutnya, dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai akibat geografis dan konsentrasi wajib pajak serta obyek pajak yang tersebar di pedesaan dan untuk mencapai daya guna serta hasil guna dalam pengelolaan sumber – sumber pendapatan daerah, telah dibentuk 12 (dua belas) Kabupaten Daerah Tingkat I se-NTT berdasarkan Perda Provinsi Daerah Tingkat I NTT Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perubahan ke II Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I NTT Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dispenda Provinsi Daerah Tingkat I NTT.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang – Undan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Provinsi NTT, sehingga dengan demikian terjadi perubahan nomenklatur Cabang Dinas menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Selanjutnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian digantikan dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ditindak lanjuti dengan digantikannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana dengan penerapan Perda tersebut Biro Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur digabung dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dengan demikian nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Tugas Dan Fungsi Pokok

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur melaksanakan sebagai urusan rumah tangga daerah dalam Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah.

2. Fungsi DISPENDA

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan dan aset daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan dan aset daerah.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan dan aset daerah.
- d. Pembinaan unit pelaksana teknis.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Visi dan Misi

1. Visi

Visi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bagian integral dari visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2009 – 2013 yaitu Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur Yang Berkualitas, Sejahtera, Adil dan Demokratis, Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dijabarkan dalam 8 agenda Pembangunan Provinsi NTT tahun 2009 – 2013 salah satunya adalah Agenda Pembangunan Ekonomi. Persepsi tersebut diwujudkan dalam bentuk komitmen jajaran Dinas Pendapatan dan Aset Daerah untuk merealisasikan tujuannya. Oleh karena itu, visi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah harus bersifat futuristic sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan harus mampu menjadi akselerator pelayanan, pemerintahan dan pembangunan pendapatan dan pengelolaan aset daerah Provinsi NTT.

Secara umum visi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah juga bersifat jelas, inspiratif, menantang, memberdayakan dan wajar.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi NTT menetapkan visi “ TERWUJUDNYA PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH YANG BERKUALITAS, TRANSPARAN, PERTISIPATIF, DAN AKUNTABEL.”

2. Misi


Misi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT merupakan pernyataan mengenai garis besar kiprah utama Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT dalam mewujudkan visi di atas, maka Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparat dan pelaksana pemungut pajak dan retribusi pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah.
- b. Memantapkan sistem pemungutan pajak, retribusi dan pengelolaan aset daerah.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak, retribusi dan pemanfaatan aset daerah secara cepat, tepat, mudah, adil, dan tuntas.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu modal formal antara orang-orang dengan bidang kerjanya masing-masing untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab demi tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dengan adanya struktur organisasi akan diketahui hubungan kerja antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya yang ada dalam suatu instansi. Dengan demikian, adapun Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :





Gambar 4.1 Bagan Struktur Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang Tahun

2015

Sumber : Bagan Struktur Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

1. Uraian Tugas

a. Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah :

Mengkoordinasikan, merumuskan sasaran kegiatan pembinaan dan pengendalian bidang ketatausahaan, pendapatan dan penetapan, penagihan, retribusi dan pendapatan lain–lain. Dana perimbangan dan pengelolaan aset, pengkajian, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan penyuluhan pemungutan pendapatan daerah serta melaksanakan warkat dan pelaporan AKIP.

b. Sekretariat:

Merencanakan dan melaksanakan langkah–langkah operasional, pelaksanaan program data dan evaluasi, Pelaksanaan anggaran, pembinaan kepegawaian, serta ketatausahaan dan pelaporan.

c. Kepala Sub Bagian Keuangan:

Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, pengeluaran dan pemasukan serta verifikasi, melakukan akuntansi dan pertanggung jawaban akuntansi.

d. Kepala Sub Program Data dan Evaluasi:

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan program kerja tahunan dinas, pengkajian produk hokum bidang pendapatan daerah dan pengembangan sumber – sumber PAD, pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data dan statistik serta evaluasi kinerja organisasi dan pelaksanaan AKIP.

e. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum:

Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan organisasi dan tata laksana, urusan surat–menyurat kearsipan, urusan rumah tangga, melaksanakan budaya kerja serta pengawasan melekat.

f. Kepala Bidang Pajak:

Merencanakan dan melaksanakan langkah–langkah operasional, evaluasi penetapan dan penagihan pajak, pembukuan penerimaan pajak dan verifikasi serta menyelesaikan masalah–masalah di bidang pajak daerah.

g. Kepala Seksi Pajak:

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan evaluasi penetapan dan penagihan pajak daerah, memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan seksi pajak dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing–masing, melaksanakan pemantauan terhadap mekanisme pungutan PKB dan BBNKB, PBBKB, PPAP dan ABT.

h. Kepala Seksi Penatausahaan dan Verifikasi Pajak:

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penatausahaan dan pembukuan penerimaan pajak daerah, mengevaluasi penerimaan dan memverifikasi bukti – bukti pungutan pajak daerah.

- i. Kepala Seksi Pemindahbukuan dan Pertimbangan Keberatan :
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan restitusi pemindahanbukuan dan pemberian rekomendasi terhadap permohonan keberatan pajak daerah, melaksanakan penyelesaian permasalahan yang timbul akibat penetapan dan pungutan pajak daerah.
- j. Kepala Bidang Retribusi, PLL, dan Dana Perimbangan :
Merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah operasional, pembinaan pengendalian pelaksanaan penerbitan, penagihan dan pengkajian/pengembangan pungutan daerah di bidang retribusi daerah, pendapatan lain-lain serta dana perimbangan dan mengusahakan sumber-sumber pendapatan yang baru.
- k. Kepala Seksi Penatausahaan dan Verifikasi Retribusi dan PLL :
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
- l. Kepala Seksi Penerimaan Retribusi, BUMD dan PLL :
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan koordinasi teknis pungutan seluruh usaha di bidang retribusi dan di bidang pungutan lainnya yang meliputi penerimaan BUMD dan PLL.
- m. Kepala Seksi Dana Pertimbangan dan Bagi Hasil:
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan koordinasi teknis pemungutan di bidang dana perimbangan dan bagi hasil evaluasi dan pelaporan.

n. Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan :

Merencanakan langkah–langkah operasional bidang pengawasan dan pembinaan terhadap keuangan, materil dan personil pada kantor pusat dan UPTDP Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

o. Kepala Seksi Pengawasan Keuangan, Materil dan Personil :

Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi keuangan, materi dan personil pada Kantor Pusat dan UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

p. Kepala Seksi Pembinaan Teknis Administrasi :

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan teknis administrasi sesuai dengan kebutuhan yang disyaratkan dalam pengelolaan keuangan, materil dan personalia.

q. Kepala Seksi Pembinaan Daerah Bawahan :

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap Daerah Bawahan.

r. Kepala Bidang Pengelolaan Aset :

Merencanakan langkah–langkah operasional bidang pengelolaan aset yang meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan, penggunaan, inventaris penatausahaan, pemanfaatan, penelitian dan pengendalian.

s. Kepala Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan :

Merencanakan dan melaksanakan langkah–langkah operasional kegiatan analisis kebutuhan dan pengadaan barang daerah yang

meliputi evaluasi kebutuhan unit, pembelian dan pelaksanaan pelelangan, pengadaan barang sesuai standar kompetensi untuk pemenuhan akan barang dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah dan agar terjamin proses hukum administrasi pengadaan barang.

t. Kepala Seksi Inventarisasi dan Penatausahaan Aset:

Merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah operasional kegiatan inventarisasi dan penatausahaan aset yang meliputi pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah dan menyusun buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik daerah.

u. Kepala Seksi Pemanfaatan, Penelitian dan Pengendalian Aset :

Merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah operasional pemanfaatan penelitian dan pengendalian aset yang meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, memantau dan melaksanakan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindah tangan barang milik daerah dalam rangka penertiban.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Di Kupang adalah Untuk Mengetahui Apakah Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

1. Data yang diperlukan

Data yang diperlukan pada penelitian ini adalah:

a. Data Diri Pegawai yang ada di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah.

Data Diri Pegawai yang meliputi: Nama Pegawai, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Jabatan Pegawai, Jenis Kelamin, status (kawin/tidak kawin), Jumlah Keluarga yang memiliki Tanggungan, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

b. Data Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

1) Jumlah Penghasilan Bruto yang meliputi: Gaji Pokok/pensiun, Tunjangan Isteri, Tunjangan Anak, Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Tunjangan Struktural/Fungsional, Tunjangan Beras, Tunjangan Khusus, Tunjangan Lain-Lain.

2) Jumlah Pengurangan Penghasilan Bruto yang Meliputi: biaya jabatan/Biaya pensiun dan iuran pensiun.

3) Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

4) Jumlah PPh pasal 21 terutang Setahun.

c. Bukti Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Pengambilan Sampel

Teknik penentuan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara *purposive sampling* yaitu sampel diambil berdasarkan tujuan tertentu. Pengambilan Sampel ini dilakukan berdasarkan kriteria dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang ingin dikehendaki oleh penulis. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah :

Tabel 5.1
Kriteria pengambilan sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah PNS yang bekerja di Dispenda	87
2	PNS yang tidak memiliki NPWP	(0)
3	PNS yang bekerja kurang dari 1 tahun baik berjenis kelamin Laki-Laki maupun Perempuan	(6)
4	PNS yang Penghasilan Netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(30)
Sampel akhir		51

Dari kriteria pengambilan sampel tersebut, maka Penulis cuma mengambil sampel sebanyak 51 pegawai dari 87 pegawai di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang. Pegawai yang dijadikan sampel dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2
Daftar Sampel Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

No	Nama Pegawai	NPWP Pegawai	Jabatan Pegawai	JK	Status	JT	PTKP
1	Drs. Obaldus Toda, MM	48.992.111.4-922.000	Kepala Dinas	L	K	2	K/2
2	Dominikus Naif, SE	15.501.993.8-922.000	Sekretaris	L	K	2	K/2
3	Heronimus Hayantowati, S.Fil	47.509.831.5-922.000	Kasubag PDE	L	K	1	K/1
4	Adriana A. Koeain, SE	15.501.957.3-922.000	Kasubag Keuangan	P	K	2	K/2
5	Sisilia Ina Openg, SE	58.956.445.9-922.000	Analisis Kepeg. Penyelia	P	TK	0	TK/0
6	Sartje Y. Bakie	58.956.426.9-922.000	Bendahara Rutin	P	TK	1	K/0
7	Ivony M. De Hoog	58.956.430.1-922.000	Pelaksana	P	K	2	K/2
8	Ema Goran Tokan	58.956.431.9-922.000	Pelaksana	P	K	2	K/2
9	Lori N. Sioh, S.Sos	58.956.438.4-922.000	Bendahara Gaji	P	K	2	K/2
10	Dorthia Dami	15.110.938.6-922.000	Pelaksana	P	K	1	K/1
11	Mahyudin Rais, A.Md	48.991.997.7-922.000	Pelaksana	L	K	2	K/2
12	I Wayan Gunita, S.Sos	07.536.580.0-922.000	Kasubag Kepeg. dan Umum	L	TK	0	TK/0
13	Samuel Solokana, S.Sos	16.249.438.9-922.000	Pelaksana	L	K	0	K/0

Sumber : Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Tabel 5.2

Daftar Sampel Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

No	Nama Pegawai	NPWP Pegawai	Jabatan Pegawai	JK	Status	JT	PTKP
14	Rosalia Ria, S.Sos	08.425.296.4-922.001	Analisis Kepeg. Penyelia	P	TK	0	TK/0
15	Ita Kana, SH	58.956.439.2-922.001	Analisis Kepeg. Penyelia	P	TK	0	TK/0
16	Maria Patty	58.956.418.6-922.000	Pelaksana	P	TK	0	TK/0
17	Mikael Suan	58.956.432.7-922.000	Pelaksana	L	K	2	K/2
18	James R. Wurara, S.Pi	58.956.422.6-922.000	Pelaksana	L	K	1	K/1
19	Hilaria M. A. Lengga	06.698.504.5-922.000	Pelaksana	P	K	0	K/0
20	Bernadus Pele	15.518.907.9-922.000	Pelaksana	L	K	1	K/1
21	Drs. Ec. A. F. Kotten	47.982.797.4-922.000	Kepala Bidang Pajak	L	K	1	K/1
22	Thimotius Lomi, S.Sos	58.958.435.0-922.000	Kasi Penetapan Pajak	L	k	2	K/2
23	Susana T. Ugut, S.Sos	06.956.319.5-922.000	Kasi Penatausahaan dan Verifikasi	P	TK	0	TK/0
24	Adriana Yuliana Mbeo, SE	05.366.220.1-922.001	Kasi Pemindahbukuan dan Pertb. Kebrtn	P	TK	0	TK/0
25	Drs. Kusmanto R. Djo Naga	48.992.176.7-922.000	Kepala Bidang Retribusi	L	TK	0	TK/0

Sumber : Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Tabel 5.2

Daftar Sampel Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

No	Nama Pegawai	NPWP Pegawai	Jabatan Pegawai	JK	Status	JT	PTKP
26	Kosmas Koli, SE	48.992.201.3-922.000	Kasi Ret. BUMD dan PLL	L	K	2	K/2
27	Serafina M. Manehat, SE	58.956.417.8-922.000	Kasi Penatausahaan dan Verifikasi Ret. PLL	P	TK	0	TK/0
28	Natalia Th. F. Saba, S.Sos	58.956.453.3-922.000	Pelaksana	P	TK	0	TK/0
29	Rafael Guntur, SE	48.323.254.2-922.000	Kasi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil	L	K	2	K/2
30	Maryam A. Aras, S.Sos	58.956.433.5-922.000	Pelaksana	P	K	2	K/2
31	Debora Kondo	14.981.521.9-922.000	Pelaksana	L	TK	0	TK/0
32	Elisabet Bengan Tokan, SH	07.183.814.8-922.001	Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan	P	K	2	K/2
33	Andreas Kopong Bura, SE	48.992.332.6-922.000	Kasi Keu. Material dan Personil	L	K	2	K/2
34	Maria G. Kapilawi, S.Sos	58.956.424.4-922.000	Kasi Pembinaan Daerah Bawahan	P	TK	0	TK/0

Sumber : Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Tabel 5.2

Daftar Sampel Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

No	Nama Pegawai	NPWP Pegawai	Jabatan Pegawai	JK	Status	JT	PTKP
35	Didrik Johanis Peter Brand	89.426.488.6-921.000	Pelaksana	L	K	2	K/2
36	Magdalena Rani	15.518.582.0-922.000	Pelaksana	P	TK	0	TK/0
37	Marvel J. M. Kountul, SE	48.992.396.1-922.000	Kasi Pembinaan Teknis Administrasi	L	TK	0	TK/0
38	Lily Chisna Toelle	58.956.441.8-922.000	Pelaksana	P	TK	0	TK/0
39	Drs. Andreas M. Tassie, MT	48.992.195.7-900.000	Kabid Analisa Keb. dan Penataushn Aset	L	K	2	K/2
40	Maria M. E. Symforosa, SH	14.382.817.6-922.000	Kabid Analisa Kebth dan Pengadaan	P	K	2	K/2
41	Maria Dizi	58.956.449.1-922.000	Pelaksana	P	TK	0	TK/0
42	Yohanis Bunga	48.992.085.0-922.000	Pelaksana	L	K	2	K/2
43	Drs. Yoseph F. Napal, MM	48.715.345.4-922.000	Kasi Penatausahaan Aset	L	TK	0	TK/0
44	Ir. Pius Kian Hala	07.264.758.9-922.000	Kasi Penetapan Status dan Penilaian	L	K	2	K/2

Sumber : Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Tabel 5.2

Daftar Sampel Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

No	Nama Pegawai	NPWP Pegawai	Jabatan Pegawai	JK	Status	JT	PTKP
45	Agnes H. K. Tunliu	14.382.805.1-922.000	Pelaksana	P	TK	0	TK/0
46	Yermias Tlaan	48.992.258.3-922.000	Pelaksana	L	K	2	K/2
47	Esrone Melsis Elim, SE., M.Si	07.537.391.0-922.000	Kasi Pemanfaatan dan Pemdhtgn	L	K	2	K/2
48	Theofilus D. Tonung, S.Sos	87.439.638.5-922.000	Kasi Penatausahaan dan Verifikasi	L	K	2	K/2
49	Florida Da Costa Soares	16.076.610.1-922.000	Pelaksana	P	TK	0	TK/0
50	Drs. Jainul A. Lepa ratu, AP	48.992.199.9-922.000	Kasi Penyelesaian Sengketa Aset	L	K	2	K/2
51	Hilaria De J. Mendes, SH	14.488.203.2-922.000	Pelaksana	P	K	2	K/2

Sumber : Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Keterangan :

JK : Jenis Kelamin

P : Perempuan

LK : Laki-laki

TK : Tidak Kawin

K : Kawin

JT : Jumlah Tanggungan

Penghitungan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Di Kupang untuk Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji Pokok		xxx
Tunjangan Istri		xxx
Tunjangan anak		<u>xxx</u>
Jumlah Gaji dan Tunjangan		xxx
Tunjangan Perbaikan Penghasilan		xxx
Tunjangan Struktural/Fungsional		xxx
Tunjangan Beras		xxx
Tunjangan Khusus		xxx
Tunjangan Lain-lain		<u>xxx</u>
Jumlah Penghasilan Bruto		xxx
Biaya Jabatan		
(5% x jumlah penghasilan bruto)	xxx	
Iuran Pensiun		
(4,75% x jumlah gaji dan tunjangan)	<u>xxx</u>	
Jumlah Pengurang		<u>(xxx)</u>
Jumlah Penghasilan Neto		xxx
Jumlah Penghasilan Neto Setahun		
(Penghasilan Neto Sebulan x 12)		xxx
PTKP		<u>(xxx)</u>
PKP		xxx

PPh 21 Terutang

(tarif pasal 17 UU NO 36 THN 2008 X PKP)

xxx

Cara Menghitung PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap :

1. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Tetap, dicari terlebih dahulu Tunjangan isteri didapat dari 10 % dikali gaji pokok.
2. Tunjangan Anak didapat dari 2% dikali tanggungan keluarga dikali gaji pokok.
3. Jumlah penghasilan bruto didapat dari jumlah gaji dan tunjangan ditambah dengan tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan struktural, tunjangan beras, tunjangan khusus dan tunjangan lain-lain.
4. Penghasilan Neto didapat dari jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan(5% dikali jumlah penghasilan bruto) dikurangi iuran pensiun (4,75% dikali jumlah gaji dan tunjangan).
5. Penghasilan Kena Pajak (PKP) didapat dari jumlah penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
6. Jumlah PPh pasal 21 terutang didapat dari tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Sebagai contoh untuk Penghitungan PPh Pasal 21, akan diambil salah satu contoh Penghitungan dari PNS yang bekerja di Dispenda yaitu :

Nama : Adriana A. Koeain, SE


Untuk menghitung PPh Pasal 21 dicari terlebih dahulu Tunjangan isteri didapat dari 10 % dikali Rp50.865.900 (gaji pokok) sebesar Rp5.086.590. Tunjangan anak di dapat dari 2% dikali 2 (tanggung jawab keluarga) dikali Rp50.865.900 (gaji pokok) sebesar Rp2.034.636.

Untuk tunjangan perbaikan penghasilan penghitungannya tergantung setiap golongan untuk golongan I besarnya tunjangan Rp175.000, golongan II sebesar Rp 180.000, golongan III sebesar Rp185.000, dan golongan IV sebesar Rp190.000. Untuk tunjangan struktural penghitungannya tergantung setiap eselon yaitu : untuk golongan IA besarnya tunjangan Rp5.500.000, golongan IB besarnya tunjangan Rp4.375.000, golongan IIA besarnya tunjangan Rp3.250.000, golongan IIB besarnya tunjangan Rp2.025.000, golongan IIIA besarnya tunjangan Rp1.260.000, golongan IIIB Rp980.000, golongan IVA sebesar Rp540.000, golongan IVB sebesar Rp490.000, dan golongan VA sebesar Rp360.000. Untuk Biaya jabatan 5% dikali Rp68.989.118 (Jumlah penghasilan bruto) sebesar Rp3.449.456. Untuk iuran pensiun 4,75% dikali Rp57.987.126 (jumlah gaji dan tunjangan) sebesar Rp2.754.388. Jumlah pengurangan biaya jabatan dikurangi iuran pensiun sebesar Rp6.203.844. Jumlah penghasilan neto didapat dari Rp68.989.118 (jumlah penghasilan bruto) dikurangi Rp6.203.844 (jumlah pengurangan biaya jabatan dan iuran pensiun). Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp 45.000.000 di dapat dari Wajib

Pajak Orang Pribadi Rp36.000.000/tahun ditambah dengan Waib Pajak Kawin Rp3.000.000/tahun dan tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan yaitu 2 orang Rp3.000.000 dikali 2 sebesar Rp6.000.000. Penghasilan Kena Pajak (PKP) didapat dari Rp62.785.274 (jumlah penghasilan neto) dikurangi Rp45.000.000 (PTKP). PPh pasal 21 terutang didapat dari tarif pasal 17 UU PPh No. 36 Tahun 2008 dikali PKP sebesar Rp889.250.

Berdasarkan penghitungan diatas, maka dapat di tampilkan tabel

5.3:



Tabel 5.3 Data hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (dalam Rupiah)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Drs. Obaldus Toda, MM	Dominikus Naif, SE	Heronimus Hayantowati, S.Fil	Adriana A. Koeain, SE
Gaji Pokok	61.002.800	52.774.900	40.353.300	50.865.900
Tunjangan Istri	6.100.280	5.277.490	4.035.330	5.086.590
Tunjangan Anak	2.440.112	2.110.996	807.066	2.034.636
Jumlah Gaji dan Tunjangan	69.543.192	60.163.386	45.195.696	57.987.126
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	0	0	0
Tunjangan Struktural/Fungsional	42.250.000	16.380.000	7.020.000	7.020.000
Tunjangan Beras	3.981.440	3.981.400	2.986.080	3.981.440
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	808	464	655	552
Jumlah Penghasilan Bruto	115.775.440	80.525.250	55.202.431	68.989.118
Biaya Jabatan	5.788.772	4.026.263	2.760.122	3.449.456
Iuran Pensiun	3.303.302	2.857.761	2.146.796	2.754.388
Jumlah Pengurangan	9.092.074	6.884.023	4.906.917	6.203.844
Jumlah Penghasilan Neto	106.683.366	73.641.227	50.295.514	62.785.274
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	106.683.366	73.641.227	50.295.514	62.785.274
PTKP	45.000.000	45.000.000	42.000.000	45.000.000
PKP	61.683.000	28.641.000	8.295.000	17.785.000
PPh 21 Terutang	9.252.450	1.432.050	414.750	889.250

Sumber : Data hasil penghitngan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Tabel 5.3 Data hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Sisilia Ina Openg, SE	Sartje Y. Bakie	Ivony M. De Hoog	Emo Goran Tokan
Gaji Pokok	50.865.900	46.606.900	45.287.200	45.287.200
Tunjangan Istri	0	0	4.528.720	4.528.720
Tunjangan Anak	380.730	932.138	1.811.488	1.811.488
Jumlah Gaji dan Tunjangan	51.246.630	47.539.038	51.627.408	51.627.408
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	2.405.000	2.405.000	2.405.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	7.800.000	0	0	0
Tunjangan Beras	1.397.710	1.990.720	3.981.440	3.981.440
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	801	602	814	814
Jumlah Penghasilan Bruto	60.445.141	51.935.360	58.014.662	58.014.662
Biaya Jabatan	3.022.257	2.596.768	2.900.733	2.900.733
Iuran Pensiun	2.434.215	2.258.104	2.452.302	2.452.302
Jumlah Pengurangan	5.456.472	4.854.872	5.353.035	5.353.035
Jumlah Penghasilan Neto	54.988.669	47.080.488	52.661.627	52.661.627
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	54.988.669	47.080.488	52.661.627	52.661.627
PTKP	36.000.000	39.000.000	45.000.000	45.000.000
PKP	18.988.000	8.080.000	7.661.000	7.661.000
PPh 21 Terutang	949.400	404.000	383.050	383.050

Sumber : Data hasil penghitngan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Tabel 5.3 Data hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Lori N. Sioh, S.Sos	Dorthia Dami	Mahyudin Rais, A.Md	I Wayan Gunita, S.Sos
Gaji Pokok	41.601.600	42.661.800	38.872.400	50.865.900
Tunjangan Istri	4.160.160	4.266.180	3.887.240	0
Tunjangan Anak	1.664.064	980.964	1.554.896	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	47.425.824	47.908.944	44.314.536	50.865.900
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	2.405.000	2.405.000	2.405.000	0
Tunjangan Struktural/Fungsional	0	0	0	7.020.000
Tunjangan Beras	3.981.440	3.147.020	3.981.440	995.360
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	936	504	416	660
Jumlah Penghasilan Bruto	53.813.200	53.461.468	50.701.392	58.881.920
Biaya Jabatan	2.690.660	2.673.073	2.535.070	2.944.096
Iuran Pensiun	2.252.727	2.275.675	2.104.940	2.416.130
Jumlah Pengurangan	4.943.387	4.948.748	4.640.010	5.360.226
Jumlah Penghasilan Neto	48.869.813	48.512.720	46.061.382	53.521.694
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	48.869.813	48.512.720	46.061.382	53.521.694
PTKP	45.000.000	42.000.000	45.000.000	36.000.000
PKP	3.869.000	6.512.000	1.061.000	17.521.000
PPh 21 Terutang	193.450	325.600	53.050	876.050

Sumber : Data hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Tabel 5.3 Data hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Samuel Solokana, S.Sos	Rosalia Ria, S.Sos	Ita Kana, SH	Maria Patty
Gaji Pokok	57.920.200	45.269.300	43.108.700	52.155.800
Tunjangan Istri	5.792.020	0	0	0
Tunjangan Anak	0	0	0	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	63.712.220	45.269.300	43.108.700	52.155.800
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	2.470.000	0	0	2.405.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	0	7.800.000	7.800.000	0
Tunjangan Beras	1.990.720	995.360	995.360	995.360
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	730	210	600	360
Jumlah Penghasilan Bruto	68.173.670	54.064.870	51.904.660	55.556.520
Biaya Jabatan	3.408.684	2.703.244	2.595.233	2.777.826
Iuran Pensiun	3.026.330	2.150.292	2.047.663	2.477.401
Jumlah Pengurangan	6.435.014	4.853.535	4.642.896	5.255.227
Jumlah Penghasilan Neto	61.738.656	49.211.335	47.261.764	50.301.294
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	61.738.656	49.211.335	47.261.764	50.301.294
PTKP	39.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
PKP	22.738.000	13.211.000	11.261.000	14.301.000
PPh 21 Terutang	1.136.900	660.550	563.050	715.050

Sumber : Data hasil penghitngan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Tabel 5.3 Data hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Mikael Suan	James R. Wurara, S.Pi	Hilaria M. A. Lengga	Bernadus Pele
Gaji Pokok	44.005.600	37.779.100	45.855.300	38.195.600
Tunjangan Istri	4.400.560	3.777.910	4.585.530	3.819.560
Tunjangan Anak	1.760.224	755.582	68.646	763.912
Jumlah Gaji dan Tunjangan	50.166.384	42.312.592	50.509.476	42.779.072
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	2.405.000	2.405.000	2.340.000	2.340.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	0	0	0	0
Tunjangan Beras	3.981.440	2.986.080	2.071.190	2.986.080
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	560	646	718	1.013
Jumlah Penghasilan Bruto	56.553.384	47.704.318	54.921.384	48.106.165
Biaya Jabatan	2.827.669	2.385.216	2.746.069	2.405.308
Iuran Pensiun	2.382.903	2.009.848	2.399.200	2.032.006
Jumlah Pengurangan	5.210.572	4.395.064	5.145.269	4.437.314
Jumlah Penghasilan Neto	51.342.812	43.309.254	49.776.115	43.668.851
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	51.342.812	43.309.254	49.776.115	43.668.851
PTKP	45.000.000	42.000.000	39.000.000	42.000.000
PKP	6.342.000	1.309.000	10.776.000	1.668.000
PPh 21 Terutang	317.100	65.450	538.800	83.400

Sumber : Data hasil penghitngan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Tabel 5.3 Data hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Drs. Ec. A. F. Kotten	Thimotius Lomi, S.Sos	Susana T. Ugut, S.Sos	Adriana Yuliana Mbeo, SE
Gaji Pokok	60.647.900	46.328.600	50.024.900	47.588.800
Tunjangan Istri	6.064.790	4.632.860	0	0
Tunjangan Anak	1.394.538	1.853.144	0	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	68.107.228	52.814.604	50.024.900	47.588.800
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	0	0	0
Tunjangan Struktural/Fungsional	16.380.000	7.020.000	7.020.000	7.020.000
Tunjangan Beras	3.147.020	3.981.440	995.360	995.360
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	566	777	760	240
Jumlah Penghasilan Bruto	87.634.814	63.816.821	58.041.020	55.604.400
Biaya Jabatan	4.381.741	3.190.841	2.902.051	2.780.220
Iuran Pensiun	3.235.093	2.508.694	2.376.183	2.260.468
Jumlah Pengurangan	7.616.834	5.699.535	5.278.234	5.040.688
Jumlah Penghasilan Neto	80.017.980	58.117.286	52.762.786	50.563.712
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	80.017.980	58.117.286	52.762.786	50.563.712
PTKP	42.000.000	45.000.000	36.000.000	36.000.000
PKP	38.017.000	13.117.000	16.762.000	14.563.000
PPh 21 Terutang	1.900.850	655.850	838.100	728.150

Sumber : Data hasil penghitngan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Tabel 5.3 Data hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Drs. Kusmanto R. Djo Naga	Kosmas Koli, SE	Serafina M. Manehat, SE	Natalia Th. F. Saba, S.Sos
Gaji Pokok	50.729.000	50.865.900	52.228.000	39.279.000
Tunjangan Istri	0	5.086.590	0	0
Tunjangan Anak	0	1.882.344	0	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	50.729.000	57.834.834	52.228.000	39.279.000
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	0	0	2.405.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	16.380.000	7.020.000	7.020.000	0
Tunjangan Beras	995.360	3.820.500	995.360	995.360
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	720	614	680	300
Jumlah Penghasilan Bruto	68.105.080	68.675.948	60.244.040	42.679.660
Biaya Jabatan	3.405.254	3.433.797	3.012.202	2.133.983
Iuran Pensiun	2.409.628	2.747.155	2.480.830	1.865.753
Jumlah Pengurangan	5.814.882	6.180.952	5.493.032	3.999.736
Jumlah Penghasilan Neto	62.290.199	62.494.996	54.751.008	38.679.925
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	62.290.199	62.494.996	54.751.008	38.679.925
PTKP	36.000.000	45.000.000	36.000.000	36.000.000
PKP	26.290.000	17.494.000	18.751.000	2.679.000
PPh 21 Terutang	1.314.500	874.700	937.550	133.950

Sumber : Data hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Tabel 5.3 Data hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Rafael Guntur, SE	Maryam A. Aras, S.Sos	Debora Kondo	Elisabet Bengan Tokan, SH
Gaji Pokok	45.784.300	43.108.700	38.293.200	44.713.700
Tunjangan Istri	4.578.430	4.310.870	0	4.471.370
Tunjangan Anak	1.831.372	1.724.348	0	1.788.548
Jumlah Gaji dan Tunjangan	52.194.102	49.143.918	38.293.200	50.973.618
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	2.405.000	2.405.000	0
Tunjangan Struktural/Fungsional	7.020.000	0	0	16.380.000
Tunjangan Beras	3.981.440	3.981.440	995.360	3.981.440
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	828	524	380	422
Jumlah Penghasilan Bruto	63.196.370	55.530.882	41.693.940	71.335.480
Biaya Jabatan	3.159.819	2.776.544	2.084.697	3.566.774
Iuran Pensiun	2.479.220	2.334.336	1.818.927	2.421.247
Jumlah Pengurangan	5.639.038	5.110.880	3.903.624	5.988.021
Jumlah Penghasilan Neto	57.557.332	50.420.002	37.790.316	65.347.459
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	57.557.332	50.420.002	37.790.316	65.347.459
PTKP	45.000.000	45.000.000	36.000.000	45.000.000
PKP	12.557.000	5.420.000	1.790.000	20.347.000
PPh 21 Terutang	627.850	271.000	89.500	1.017.350

Sumber : Data hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Tabel 5.3 Data hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Andreas Kopong Bura, SE	Maria G. Kapilawi, S.Sos	Didrik Johanis Peter Brand	Magdalena Rani
Gaji Pokok	42.441.100	50.633.500	44.005.600	39.661.700
Tunjangan Istri	4.244.110	0	4.400.560	0
Tunjangan Anak	1.697.644	0	1.760.224	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	48.382.854	50.633.500	50.166.384	39.661.700
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	0	2.405.000	2.340.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	7.020.000	7.020.000	0	0
Tunjangan Beras	3.981.440	995.360	3.981.440	995.360
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	582	620	560	640
Jumlah Penghasilan Bruto	59.384.876	58.649.480	56.553.384	42.997.700
Biaya Jabatan	2.969.244	2.932.474	2.827.669	2.149.885
Iuran Pensiun	2.298.186	2.405.091	2.382.903	1.883.931
Jumlah Pengurangan	5.267.429	5.337.565	5.210.572	4.033.816
Jumlah Penghasilan Neto	54.117.447	53.311.915	51.342.812	38.963.884
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	54.117.447	53.311.915	51.342.812	38.963.884
PTKP	45.000.000	36.000.000	45.000.000	36.000.000
PKP	9.117.000	17.311.000	6.342.000	2.963.000
PPH 21 Terutang	455.850	865.550	317.100	148.150

Sumber : Data hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Tabel 5.3 Data hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Marvel J. M. Kountul, SE	Lily Chisna Toelle	Drs. Andreas M. Tassie, MT	Maria M. E. Symforosa, SH
Gaji Pokok	38.079.900	41.358.900	48.307.400	42.335.500
Tunjangan Istri	0	0	4.830.740	4.233.550
Tunjangan Anak	0	0	1.932.296	1.693.420
Jumlah Gaji dan Tunjangan	38.079.900	41.358.900	55.070.436	48.262.470
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	2.405.000	0	0
Tunjangan Struktural/Fungsional	7.020.000	0	16.380.000	7.020.000
Tunjangan Beras	995.360	995.360	3.981.440	3.981.440
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	360	720	904	628
Jumlah Penghasilan Bruto	46.095.620	44.759.980	75.432.780	59.264.538
Biaya Jabatan	2.304.781	2.237.999	3.771.639	2.963.227
Iuran Pensiun	1.808.795	1.964.548	2.615.846	2.292.467
Jumlah Pengurangan	4.113.576	4.202.547	6.387.485	5.255.694
Jumlah Penghasilan Neto	41.982.044	40.557.433	69.045.295	54.008.844
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	41.982.044	40.557.433	69.045.295	54.008.844
PTKP	36.000.000	36.000.000	45.000.000	45.000.000
PKP	5.982.000	4.557.000	24.045.000	9.008.000
PPh 21 Terutang	299.100	227.850	1.202.250	450.400

Sumber : Data hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Tabel 5.3 Data hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Maria Dizi	Yohanis Bunga	Drs. Yoseph F. Napal, MM	Ir. Pius Kian Hala
Gaji Pokok	46.820.900	41.358.900	43.345.800	52.774.900
Tunjangan Istri	0	4.135.890	0	5.277.490
Tunjangan Anak	0	1.654.356	0	2.110.996
Jumlah Gaji dan Tunjangan	46.820.900	47.149.146	43.345.800	60.163.386
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	2.405.000	2.405.000	0	0
Tunjangan Struktural/Fungsional	0	0	7.020.000	7.020.000
Tunjangan Beras	995.360	3.981.440	995.360	3.981.440
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	840	554	410	464
Jumlah Penghasilan Bruto	50.222.100	53.536.140	51.361.570	71.165.290
Biaya Jabatan	2.511.105	2.676.807	2.568.079	3.558.265
Iuran Pensiun	2.223.993	2.239.584	2.058.926	2.857.761
Jumlah Pengurangan	4.735.098	4.916.391	4.627.004	6.416.025
Jumlah Penghasilan Neto	45.487.002	48.619.749	46.734.566	64.749.265
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	45.487.002	48.619.749	46.734.566	64.749.265
PTKP	36.000.000	45.000.000	36.000.000	45.000.000
PKP	9.487.000	3.619.000	10.734.000	19.749.000
PPh 21 Terutang	474.350	180.950	536.700	987.450

Sumber : Data hasil penghitngan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Tabel 5.3 Data hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Agnes H. K. Tunliu	Yermias Tlaan	Esron Melsis Elim, SE., M.Si	Theofilus D. Tonung, S.Sos
Gaji Pokok	46.449.900	46.820.900	43.560.700	56.410.300
Tunjangan Istri	0	4.682.090	4.356.070	5.641.030
Tunjangan Anak	0	1.872.836	1.742.428	2.256.412
Jumlah Gaji dan Tunjangan	46.449.900	53.375.826	49.659.198	64.307.742
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	2.405.000	2.405.000	0	0
Tunjangan Struktural/Fungsional	0	0	7.020.000	7.020.000
Tunjangan Beras	995.360	3.981.440	3.981.440	3.981.440
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	840	640	420	384
Jumlah Penghasilan Bruto	49.901.100	59.762.906	60.661.058	75.309.566
Biaya Jabatan	2.495.055	2.988.145	3.033.053	3.765.478
Iuran Pensiun	2.206.370	2.535.352	2.358.812	3.054.618
Jumlah Pengurangan	4.701.425	5.523.497	5.391.865	6.820.096
Jumlah Penghasilan Neto	45.199.675	54.239.409	55.269.193	68.489.470
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	45.199.675	54.239.409	55.269.193	68.489.470
PTKP	36.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
PKP	9.197.000	9.239.000	10.269.000	23.489.000
PPh 21 Terutang	459.850	461.950	513.450	1.174.450

Sumber : Data hasil penghitngan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015


Tabel 5.3 Data hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai		
	Florida Da Costa Soares	Drs. Jainul A. Lepa ratu, AP	Hilaria De J. Mendes, SH
Gaji Pokok	41.358.900	46.832.600	39.573.600
Tunjangan Istri	0	4.683.260	3.957.360
Tunjangan Anak	0	1.873.304	1.582.944
Jumlah Gaji dan Tunjangan	41.358.900	53.389.164	45.113.904
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	2.405.000	0	2.405.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	0	7.020.000	0
Tunjangan Beras	995.360	3.981.440	3.981.440
Tunjangan Khusus	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	720	932	624
Jumlah Penghasilan Bruto	44.759.980	64.391.536	51.500.968
Biaya Jabatan	2.237.999	3.219.577	2.575.048
Iuran Pensiun	1.964.548	2.535.985	2.142.910
Jumlah Pengurangan	4.202.547	5.755.562	4.717.959
Jumlah Penghasilan Neto	40.557.433	58.635.974	46.783.009
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	40.557.433	58.635.974	46.783.009
PTKP	36.000.000	45.000.000	45.000.000
PKP	4.557.000	13.635.000	1.783.000
PPh 21 Terutang	227.850	681.750	89.150

Sumber : Data hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Tabel 5.3 diatas menunjukkan data hasil penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong oleh masing-masing pegawai di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang.

Untuk menggambarkan apakah Dinas Pendapatan dan Aset Daerah telah melakukan penyetoran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak harus diisi dengan lengkap, jelas dan tepat. PPh pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke Kantor Pos dan Giro yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan penyetorannya tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Berikut akan ditampilkan waktu dan tempat penyetoran pajak Surat Setoran Pajak oleh Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang. Berikut akan ditampilkan pada tabel 5.4:



Tabel 5.4
Waktu dan Tempat Penyetoran SSP Oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang

No	Masa Pajak	Waktu Penyetoran	Tempat Penyetoran
1	Januari	10-Feb-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
2	Februari	10-Mar-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
3	Maret	10-Apr-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
4	April	10-Mei-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
5	Mei	10-Jun-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
6	Juni	10-Jul-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
7	Juli	10-Agust-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
8	Agustus	10-Sep-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
9	September	10-Okt-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
10	Oktober	10 november 2015	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
11	November	10-Des-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
12	Desember	20-Des-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang

Sumber : Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DISPENDA Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

B. Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan Penulis dalam memecahkan Rumusan Masalah yang ada pada pada BAB I dan untuk melanjutkan Teknik Analisis yang ada pada BAB III adalah:

1. Mengevaluasi penghitungan pajak penghasilan pasal 21
 - a. Melakukan penghitungan kembali PPh pasal 21 yang dilakukan Di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah dengan yang dilakukan di Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Adapun

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan berdasarkan Peraturan Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 :

Gaji Pokok	xxx
Tunjangan Isteri	xxx
Tunjangan Anak	<u>xxx</u>
Jumlah Gaji dan Tunjangan	xxx
Tunjangan Beras	<u>xxx</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	xxx
Pengurangan :	
Biaya Jabatan	
(5% x jumlah penghasilan bruto)	xxx
Iuran Pensiun	
(4,75% x jumla gaji dan tunjangan)	<u>xxx</u>
Jumlah Pengurang	<u>(xxx)</u>
Jumlah Penghasilan Neto	xxx
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	
(Penghasilan neto sebulan x 12)	xxx
Pengurangan:	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<u>(xxx)</u>
Penghasilan Kena Pajak	xxx
PPh Pasal 21 Terutang Setahun :	
Tarif pasal 17 UU PPh No.36 Tahun 2008 x PKP	xxx
PPh terutang sebulan = PPh terutang setahun : 12	

Berdasarkan hasil penghitungan diatas, maka dapat dilihat pada tabel 5.5 sebagai berikut :



Tabel 5.5 Data hasil penghitungan PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015

Keterangan	Nama Pegawai			
	Drs. Obaldus Toda, MM	Dominikus Naif, SE	Heronimus Hayantowati, S.Fil	Adriana A. Koeain, SE
Gaji Pokok	61.002.800	52.774.900	40.353.300	50.865.900
Tunjangan Istri	6.100.280	5.277.490	4.035.330	5.086.590
Tunjangan Anak	2.440.112	2.110.996	807.066	2.034.636
Jumlah Gaji dan Tunjangan	69.543.192	60.163.386	45.195.696	57.987.126
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	0	0	0
Tunjangan Struktural/Fungsional	42.250.000	16.380.000	7.020.000	7.020.000
Tunjangan Beras	3.981.440	3.981.400	2.986.080	3.981.440
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	808	464	655	552
Jumlah Penghasilan Bruto	115.775.440	80.525.250	55.202.431	68.989.118
Biaya Jabatan	5.788.772	4.026.263	2.760.122	3.449.456
Iuran Pensiun	3.303.302	2.857.761	2.146.796	2.754.388
Jumlah Pengurangan	9.092.074	6.884.023	4.906.917	6.203.844
Jumlah Penghasilan Neto	106.683.366	73.641.227	50.295.514	62.785.274
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	106.683.366	73.641.227	50.295.514	62.785.274
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
PTKP	45.000.000	45.000.000	42.000.000	45.000.000
PKP	61.683.000	28.641.000	8.295.000	17.785.000
PPh 21 Terutang	9.252.450	1.432.050	414.750	889.250

Sumber : Data yang diolah

Tabel 5.5 Data hasil penghitungan PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Sisilia Ina Openg, SE	Sartje Y. Bakie	Ivony M. De Hoog	Ema Goran Tokan
Gaji Pokok	50.865.900	46.606.900	45.287.200	45.287.200
Tunjangan Istri	0	0	4.528.720	4.528.720
Tunjangan Anak	380.730	932.138	1.811.488	1.811.488
Jumlah Gaji dan Tunjangan	51.246.630	47.539.038	51.627.408	51.627.408
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	2.405.000	2.405.000	2.405.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	7.800.000	0	0	0
Tunjangan Beras	1.397.710	1.990.720	3.981.440	3.981.440
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	801	602	814	814
Jumlah Penghasilan Bruto	60.445.141	51.935.360	58.014.662	58.014.662
Biaya Jabatan	3.022.257	2.596.768	2.900.733	2.900.733
Iuran Pensiun	2.434.215	2.258.104	2.452.302	2.452.302
Jumlah Pengurangan	5.456.472	4.854.872	5.353.035	5.353.035
Jumlah Penghasilan Neto	54.988.669	47.080.488	52.661.627	52.661.627
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	54.988.669	47.080.488	52.661.627	52.661.627
PTKP	36.000.000	39.000.000	45.000.000	45.000.000
PKP	18.988.000	8.080.000	7.661.000	7.661.000
PPh 21 Terutang	949.400	404.000	383.050	383.050

Sumber : Data yang diolah

Tabel 5.5 Data hasil penghitungan PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Lori N. Sioh, S.Sos	Dorthia Dami	Mahyudin Rais, A.Md	I Wayan Gunita, S.Sos
Gaji Pokok	41.601.600	42.661.800	38.872.400	50.865.900
Tunjangan Istri	4.160.160	4.266.180	3.887.240	0
Tunjangan Anak	1.664.064	980.964	1.554.896	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	47.425.824	47.908.944	44.314.536	50.865.900
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	2.405.000	2.405.000	2.405.000	0
Tunjangan Struktural/Fungsional	0	0	0	7.020.000
Tunjangan Beras	3.981.440	3.147.020	3.981.440	995.360
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	936	504	416	660
Jumlah Penghasilan Bruto	53.813.200	53.461.468	50.701.392	58.881.920
Biaya Jabatan	2.690.660	2.673.073	2.535.070	2.944.096
Iuran Pensiun	2.252.727	2.275.675	2.104.940	2.416.130
Jumlah Pengurangan	4.943.387	4.948.748	4.640.010	5.360.226
Jumlah Penghasilan Neto	48.869.813	48.512.720	46.061.382	53.521.694
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	48.869.813	48.512.720	46.061.382	53.521.694
PTKP	45.000.000	42.000.000	45.000.000	36.000.000
PKP	3.869.000	6.512.000	1.061.000	17.521.000
PPh 21 Terutang	193.450	325.600	53.050	876.050

Sumber : Data yang diolah

Tabel 5.5 Data hasil penghitungan PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Samuel Solokana, S.Sos	Rosalia Ria, S.Sos	Ita Kana, SH	Maria Patty
Gaji Pokok	57.920.200	45.269.300	43.108.700	52.155.800
Tunjangan Istri	5.792.020	0	0	0
Tunjangan Anak	0	0	0	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	63.712.220	45.269.300	43.108.700	52.155.800
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	2.470.000	0	0	2.405.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	0	7.800.000	7.800.000	0
Tunjangan Beras	1.990.720	995.360	995.360	995.360
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	730	210	600	360
Jumlah Penghasilan Bruto	68.173.670	54.064.870	51.904.660	55.556.520
Biaya Jabatan	3.408.684	2.703.244	2.595.233	2.777.826
Iuran Pensiun	3.026.330	2.150.292	2.047.663	2.477.401
Jumlah Pengurangan	6.435.014	4.853.535	4.642.896	5.255.227
Jumlah Penghasilan Neto	61.738.656	49.211.335	47.261.764	50.301.294
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	61.738.656	49.211.335	47.261.764	50.301.294
PTKP	39.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
PKP	22.738.000	13.211.000	11.261.000	14.301.000
PPh 21 Terutang	1.136.900	660.550	563.050	715.050

Sumber : Data yang diolah

Tabel 5.5 Data hasil penghitungan PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Mikael Suan	James R. Wurara, S.Pi	Hilaria M. A. Lengga	Bernadus Pele
Gaji Pokok	44.005.600	37.779.100	45.855.300	38.195.600
Tunjangan Istri	4.400.560	3.777.910	4.585.530	3.819.560
Tunjangan Anak	1.760.224	755.582	68.646	763.912
Jumlah Gaji dan Tunjangan	50.166.384	42.312.592	50.509.476	42.779.072
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	2.405.000	2.405.000	2.340.000	2.340.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	0	0	0	0
Tunjangan Beras	3.981.440	2.986.080	2.071.190	2.986.080
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	560	646	718	1.013
Jumlah Penghasilan Bruto	56.553.384	47.704.318	54.921.384	48.106.165
Biaya Jabatan	2.827.669	2.385.216	2.746.069	2.405.308
Iuran Pensiun	2.382.903	2.009.848	2.399.200	2.032.006
Jumlah Pengurangan	5.210.572	4.395.064	5.145.269	4.437.314
Jumlah Penghasilan Neto	51.342.812	43.309.254	49.776.115	43.668.851
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	51.342.812	43.309.254	49.776.115	43.668.851
PTKP	45.000.000	42.000.000	39.000.000	42.000.000
PKP	6.342.000	1.309.000	10.776.000	1.668.000
PPh 21 Terutang	317.100	65.450	538.800	83.400

Sumber : Data yang diolah

Tabel 5.5 Data hasil penghitungan PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Drs. Ec. A. F. Kotten	Thimotius Lomi, S.Sos	Susana T. Ugut, S.Sos	Adriana Yuliana Mbeo, SE
Gaji Pokok	60.647.900	46.328.600	50.024.900	47.588.800
Tunjangan Istri	6.064.790	4.632.860	0	0
Tunjangan Anak	1.394.538	1.853.144	0	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	68.107.228	52.814.604	50.024.900	47.588.800
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	0	0	0
Tunjangan Struktural/Fungsional	16.380.000	7.020.000	7.020.000	7.020.000
Tunjangan Beras	3.147.020	3.981.440	995.360	995.360
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	566	777	760	240
Jumlah Penghasilan Bruto	87.634.814	63.816.821	58.041.020	55.604.400
Biaya Jabatan	4.381.741	3.190.841	2.902.051	2.780.220
Iuran Pensiun	3.235.093	2.508.694	2.376.183	2.260.468
Jumlah Pengurangan	7.616.834	5.699.535	5.278.234	5.040.688
Jumlah Penghasilan Neto	80.017.980	58.117.286	52.762.786	50.563.712
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	80.017.980	58.117.286	52.762.786	50.563.712
PTKP	42.000.000	45.000.000	36.000.000	36.000.000
PKP	38.017.000	13.117.000	16.762.000	14.563.000
PPh 21 Terutang	1.900.850	655.850	838.100	728.150

Sumber : Data yang diolah

Tabel 5.5 Data hasil penghitungan PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Drs. Kusmanto R. Djo Naga	Kosmas Koli, SE	Serafina M. Manehat, SE	Natalia Th. F. Saba, S.Sos
Gaji Pokok	50.729.000	50.865.900	52.228.000	39.279.000
Tunjangan Istri	0	5.086.590	0	0
Tunjangan Anak	0	1.882.344	0	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	50.729.000	57.834.834	52.228.000	39.279.000
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	0	0	2.405.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	16.380.000	7.020.000	7.020.000	0
Tunjangan Beras	995.360	3.820.500	995360	995.360
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	720	614	680	300
Jumlah Penghasilan Bruto	68.105.080	68.675.948	60.244.040	42.679.660
Biaya Jabatan	3.405.254	3.433.797	3.012.202	2.133.983
Iuran Pensiun	2.409.628	2.747.155	2.480.830	1.865.753
Jumlah Pengurangan	5.814.882	6.180.952	5.493.032	3.999.736
Jumlah Penghasilan Neto	62.290.199	62.494.996	54.751.008	38.679.925
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	62.290.199	62.494.996	54.751.008	38.679.925
PTKP	36.000.000	45.000.000	36.000.000	36.000.000
PKP	26.290.000	17.494.000	18.751.000	2.679.000
PPh 21 Terutang	1.314.500	874.700	937.550	133.950

Sumber : Data yang diolah

Tabel 5.5 Data hasil penghitungan PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Rafael Guntur, SE	Maryam A. Aras, S.Sos	Debora Kondo	Elisabet Bengan Tokan, SH
Gaji Pokok	45.784.300	43.108.700	38.293.200	44.713.700
Tunjangan Istri	4.578.430	4.310.870	0	4.471.370
Tunjangan Anak	1.831.372	1.724.348	0	1.788.548
Jumlah Gaji dan Tunjangan	52.194.102	49.143.918	38.293.200	50.973.618
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	2.405.000	2.405.000	0
Tunjangan Struktural/Fungsional	7.020.000	0	0	16.380.000
Tunjangan Beras	3.981.440	3.981.440	995.360	3.981.440
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	828	524	380	422
Jumlah Penghasilan Bruto	63.196.370	55.530.882	41.693.940	71.335.480
Biaya Jabatan	3.159.819	2.776.544	2.084.697	3.566.774
Iuran Pensiun	2.479.220	2.334.336	1.818.927	2.421.247
Jumlah Pengurangan	5.639.038	5.110.880	3.903.624	5.988.021
Jumlah Penghasilan Neto	57.557.332	50.420.002	37.790.316	65.347.459
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	57.557.332	50.420.002	37.790.316	65.347.459
PTKP	45.000.000	45.000.000	36.000.000	45.000.000
PKP	12.557.000	5.420.000	1.790.000	20.347.000
PPh 21 Terutang	627.850	271.000	89.500	1.017.350

Sumber : Data yang diolah

Tabel 5.5 Data hasil penghitungan PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Andreas Kopong Bura, SE	Maria G. Kapilawi, S.Sos	Didrik Johanis Peter Brand	Magdalena Rani
Gaji Pokok	42.441.100	50.633.500	44.005.600	39.661.700
Tunjangan Istri	4.244.110	0	4.400.560	0
Tunjangan Anak	1.697.644	0	1.760.224	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	48.382.854	50.633.500	50.166.384	39.661.700
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	0	2.405.000	2.340.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	7.020.000	7.020.000	0	0
Tunjangan Beras	3.981.440	995.360	3.981.440	995.360
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	582	620	560	640
Jumlah Penghasilan Bruto	59.384.876	58.649.480	56.553.384	42.997.700
Biaya Jabatan	2.969.244	2.932.474	2.827.669	2.149.885
Iuran Pensiun	2.298.186	2.405.091	2.382.903	1.883.931
Jumlah Pengurangan	5.267.429	5.337.565	5.210.572	4.033.816
Jumlah Penghasilan Neto	54.117.447	53.311.915	51.342.812	38.963.884
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	54.117.447	53.311.915	51.342.812	38.963.884
PTKP	45.000.000	36.000.000	45.000.000	36.000.000
PKP	9.117.000	17.311.000	6.342.000	2.963.000
PPh 21 Terutang	455.850	865.550	317.100	148.150

Sumber : Data yang diolah

Tabel 5.5 Data hasil penghitungan PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Marvel J. M. Kountul, SE	Lily Chisna Toelle	Drs. Andreas M. Tassie, MT	Maria M. E. Symforosa, SH
Gaji Pokok	38.079.900	41.358.900	48.307.400	42.335.500
Tunjangan Istri	0	0	4.830.740	4.233.550
Tunjangan Anak	0	0	1.932.296	1.693.420
Jumlah Gaji dan Tunjangan	38.079.900	41.358.900	55.070.436	48.262.470
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	2.405.000	0	0
Tunjangan Struktural/Fungsional	7.020.000	0	16.380.000	7.020.000
Tunjangan Beras	995.360	995.360	3.981.440	3.981.440
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	360	720	904	628
Jumlah Penghasilan Bruto	46.095.620	44.759.980	75.432.780	59.264.538
Biaya Jabatan	2.304.781	2.237.999	3.771.639	2.963.227
Iuran Pensiun	1.808.795	1.964.548	2.615.846	2.292.467
Jumlah Pengurangan	4.113.576	4.202.547	6.387.485	5.255.694
Jumlah Penghasilan Neto	41.982.044	40.557.433	69.045.295	54.008.844
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	41.982.044	40.557.433	69.045.295	54.008.844
PTKP	36.000.000	36.000.000	45.000.000	45.000.000
PKP	5.982.000	4.557.000	24.045.000	9.008.000
PPh 21 Terutang	299.100	227.850	1.202.250	450.400

Sumber : Data yang diolah

Tabel 5.5 Data hasil penghitungan PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Maria Dizi	Yohanis Bunga	Drs. Yoseph F. Napal, MM	Ir. Pius Kian Hala
Gaji Pokok	46.820.900	41.358.900	43.345.800	52.774.900
Tunjangan Istri	0	4.135.890	0	5.277.490
Tunjangan Anak	0	1.654.356	0	2.110.996
Jumlah Gaji dan Tunjangan	46.820.900	47.149.146	43.345.800	60.163.386
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	2.405.000	2.405.000	0	0
Tunjangan Struktural/Fungsional	0	0	7.020.000	7.020.000
Tunjangan Beras	995.360	3.981.440	995.360	3.981.440
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	840	554	410	464
Jumlah Penghasilan Bruto	50.222.100	53.536.140	51.361.570	71.165.290
Biaya Jabatan	2.511.105	2.676.807	2.568.079	3.558.265
Iuran Pensiun	2.223.993	2.239.584	2.058.926	2.857.761
Jumlah Pengurangan	4.735.098	4.916.391	4.627.004	6.416.025
Jumlah Penghasilan Neto	45.487.002	48.619.749	46.734.566	64.749.265
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	45.487.002	48.619.749	46.734.566	64.749.265
PTKP	36.000.000	45.000.000	36.000.000	45.000.000
PKP	9.487.000	3.619.000	10.734.000	19.749.000
PPh 21 Terutang	474.350	180.950	536.700	987.450

Sumber : Data yang diolah

Tabel 5.5 Data hasil penghitungan PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Agnes H. K. Tunliu	Yermias Tlaan	Esron Melsis Elim, SE., M.Si	Theofilus D. Tonung, S.Sos
Gaji Pokok	46.449.900	46.820.900	43.560.700	56.410.300
Tunjangan Istri	0	4.682.090	4.356.070	5.641.030
Tunjangan Anak	0	1.872.836	1.742.428	2.256.412
Jumlah Gaji dan Tunjangan	46.449.900	53.375.826	49.659.198	64.307.742
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	2.405.000	2.405.000	0	0
Tunjangan Struktural/Fungsional	0	0	7.020.000	7.020.000
Tunjangan Beras	995.360	3.981.440	3.981.440	3.981.440
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	840	640	420	384
Jumlah Penghasilan Bruto	49.901.100	59.762.906	60.661.058	75.309.566
Biaya Jabatan	2.495.055	2.988.145	3.033.053	3.765.478
Iuran Pensiun	2.206.370	2.535.352	2.358.812	3.054.618
Jumlah Pengurangan	4.701.425	5.523.497	5.391.865	6.820.096
Jumlah Penghasilan Neto	45.199.675	54.239.409	55.269.193	68.489.470
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	45.199.675	54.239.409	55.269.193	68.489.470
PTKP	36.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
PKP	9.197.000	9.239.000	10.269.000	23.489.000
PPh 21 Terutang	459.850	461.950	513.450	1.174.450

Sumber : Data yang diolah

Tabel 5.5 Data hasil penghitungan PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai		
	Florida Da Costa Soares	Drs. Jainul A. Lepa ratu, AP	Hilaria De J. Mendes, SH
Gaji Pokok	41.358.900	46.832.600	39.573.600
Tunjangan Istri	0	4.683.260	3.957.360
Tunjangan Anak	0	1.873.304	1.582.944
Jumlah Gaji dan Tunjangan	41.358.900	53.389.164	45.113.904
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	2.405.000	0	2.405.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	0	7.020.000	0
Tunjangan Beras	995.360	3.981.440	3.981.440
Tunjangan Khusus	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	720	932	624
Jumlah Penghasilan Bruto	44.759.980	64.391.536	51.500.968
Biaya Jabatan	2.237.999	3.219.577	2.575.048
Iuran Pensiun	1.964.548	2.535.985	2.142.910
Jumlah Pengurangan	4.202.547	5.755.562	4.717.959
Jumlah Penghasilan Neto	40.557.433	58.635.974	46.783.009
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	40.557.433	58.635.974	46.783.009
PTKP	36.000.000	45.000.000	45.000.000
PKP	4.557.000	13.635.000	1.783.000
PPh 21 Terutang	227.850	681.750	89.150

Sumber : Data yang diolah

- b. Membandingkan penghitungan yang dilakukan Oleh Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang dengan yang dilakukan oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Berikut adalah perbandingan hasil penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan dapat dilihat pada tabel 5.6 :



Tabel 5.6

Data perbandingan hasil penghitungan pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan di Dispenda dengan yang dilakukan di Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015

No	Nama Pegawai	Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang	Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 oleh penulis	Selisih
1	Drs. Obaldus Toda, MM	9.252.450	9.252.450	0
2	Dominikus Naif, SE	1.432.050	1.432.050	0
3	Heronimus Hayantowati, S.Fil	414.750	414.750	0
4	Adriana A. Koeain, SE	889.250	889.250	0
5	Sisilia Ina Openg, SE	949.400	949.400	0
6	Sartje Y. Bakie	404.000	404.000	0
7	Ivony M. De Hoog	383.050	383.050	0
8	Ema Goran Tokan	383.050	383.050	0
9	Lori N. Sioh, S.Sos	193.450	193.450	0
10	Dorthia Dami	325.600	325.600	0

Sumber :Data yang diolah

Tabel 5.6

Data perbandingan hasil penghitungan pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan di Dispenda dengan yang dilakukan di Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 (Lanjutan)

No	Nama Pegawai	Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang	Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 oleh penulis	Selisih
11	Mahyudin Rais, A.Md	53.050	53.050	0
12	I Wayan Gunita, S.Sos	876.050	876.050	0
13	Samuel Solokana, S.Sos	1.136.900	1.136.900	0
14	Rosalia Ria, S.Sos	660.550	660.550	0
15	Ita Kana, SH	563.050	563.050	0
16	Maria Patty	715.050	715.050	0
17	Mikael Suan	317.100	317.100	0
18	James R. Wurara, S.Pi	65.450	65.450	0
19	Hilaria M. A. Lengga	538.800	538.800	0
20	Bernadus Pele	83.400	83.400	0

Sumber : Data yang diolah

Tabel 5.6

Data perbandingan hasil penghitungan pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan di Dispenda dengan yang dilakukan di Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 (Lanjutan)

No	Nama Pegawai	Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang	Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 oleh penulis	Selisih
21	Drs. Ec. A. F. Kotten	1.900.850	1.900.850	0
22	Thimotius Lomi, S.Sos	655.850	655.850	0
23	Susana T. Ugut, S.Sos	838.100	838.100	0
24	Adriana Yuliana Mbeo, SE	728.150	728.150	0
25	Drs. Kusmanto R. Djo Naga	1.314.500	1.314.500	0
26	Kosmas Koli, SE	874.400	874.400	0
27	Serafina M. Manehat, SE	937.550	937.550	0
28	Natalia Th. F. Saba, S.Sos	133.950	133.950	0
29	Rafael Guntur, SE	627.850	627.850	0
30	Maryam A. Aras, S.Sos	271.000	271.000	0

Sumber : Data yang diolah

Tabel 5.6

Data perbandingan hasil penghitungan pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan di Dispenda dengan yang dilakukan di Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 (Lanjutan)

No	Nama Pegawai	Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang	Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 oleh penulis	Selisih
31	Debora Kondo	89.500	89.500	0
32	Elisabet Bengan Tokan, SH	1.017.350	1.017.350	0
33	Andreas Kopong Bura, SE	455.850	455.850	0
34	Maria G. Kapilawi, S.Sos	865.550	865.550	0
35	Didrik Johanis Peter Brand	317.100	317.100	0
36	Magdalena Rani	148.150	148.150	0
37	Marvel J. M. Kountul, SE	299.100	299.100	0
38	Lily Chisna Toelle	227.850	227.850	0
39	Drs. Andreas M. Tassie, MT	1.202.250	1.202.250	0
40	Maria M. E. Symforosa, SH	450.400	450.400	0

Sumber : Data yang diolah

Tabel 5.6

Data perbandingan hasil penghitungan pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan di Dispenda dengan yang dilakukan di Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 (Lanjutan)

No	Nama Pegawai	Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang	Penghitungan pemotongan PPh pasal 21 oleh penulis	Selisih
41	Maria Dizi	474.350	474.350	0
42	Yohanis Bunga	180.950	180.950	0
43	Drs. Yoseph F. Napal, MM	536.700	536.700	0
44	Ir. Pius Kian Hala	987.450	987.450	0
45	Agnes H. K. Tunliu	459.850	459.850	0
46	Yermias Tlaan	461.950	461.950	0
47	Esrone Melsis Elim, SE., M.Si	513.450	513.450	0
48	Theofilus D. Tonung, S.Sos	1.174.450	1.174.450	0
49	Florida Da Costa Soares	227.850	227.850	0
50	Drs. Jainul A. Lepa ratu, AP	681.750	681.750	0
51	Hilaria De J. Mendes, SH	89.150	89.150	0

Sumber : Data yang diolah

c. Dari hasil penghitungan dan perbandingan diatas maka Penulis dapat mengevaluasinya sebagai berikut :

1) Berdasarkan data atau hasil yang diperoleh dari penghitungan dan perbandingan hasil penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 secara tahunan, penghitungan PPh pasal 21 yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

2) Penghitungan Penghasilan Bruto

Penghitungan penghasilan bruto yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang yaitu Gaji pokok ditambah dengan tunjangan isteri ditambah dengan tunjangan anak ditambah dengan tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan struktural, tunjangan beras, tunjangan khusus dan tunjangan lain-lain.

3) Penghitungan Biaya Jabatan

Penghitungan biaya jabatan yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang dengan yang ada di peraturan jenderal pajak nomor PER-32/PJ/2015 sudah tepat yaitu 5% dikali dengan penghasilan bruto maksimal setahun Rp6.000.000.

4) Penghitungan Iuran Pensiun

Penghitungan iuran pensiun yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang yaitu 4,75% dikalikan jumlah gaji dan tunjangan.

5) Penghitungan Penghasilan Neto

Penghitungan penghasilan neto yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang yaitu jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun.

6) Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang dengan yang dilakukan pada Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 sudah tepat yaitu untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp36.000.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp3.000.000 tambahan untuk isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp36.000.000 tambahan untuk setiap tanggungan Rp3.000.000.

7) Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah yaitu Jumlah Penghasilan Neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

8) Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang

PPh pasal 21 terutang yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang yaitu Penghasilan Kena Pajak dikalikan tarif pemotongan PPh Pasal 21. Penghasilan Kena pajak kurang dari Rp50.000.000 dikenai tarif 5%, penghasilan kena pajak diatas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 dikenai tarif 15%, penghasilan kena pajak diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 dikenai tarif 25%, penghasilan kena pajak diatas Rp500.000.000 dikenai tarif 30%.

2. Mengevaluasi Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

- a. Evaluasi pengisian SSP yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32-PJ/2015 untuk Pegawai Negeri Sipil. pengisian SSP dapat dilihat pada Tabel 5.7 :

Tabel 5.7
Petunjuk Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP)

NPWP	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki wajib pajak
Nama WP	Diisi dengan nama wajib pajak
Alamat WP	Diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
<p>Catatan :</p> <p>Bagi WP yang belum memiliki NPWP</p> <p>1. NPWP diisi :</p> <p>a. Untuk WP berbentuk Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0-XXX.000</p> <p>b. Untuk WP Orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.0-XXX.000</p> <p>2. XXX diisi dengan Nomor Kode KPP domisili pembayaran pajak</p> <p>Nama dan alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.</p>	
NOP	Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Alamat Objek Pajak	Diisi sesuai dengan alamat tempat objek pajak berada berdasarkan SPPT
<p>Catatan : Diisi hanya apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri.</p>	
Kode Akun Pajak	Diisi dengan angka Akun Pajak sebagaimana dalam lampiran II untuk setiap Akun Pajak yang akan dibayar atau disetor.
Kode Jenis Setoran	Diisi dengan angka dalam kolom "Kode Jenis Setoran" sebagaimana dalam lampiran II untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor.
<p>Catatan : Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.</p>	
Uraian Pembayaran	<p>Diisi dengan uraian dalam kolom "Jenis Setoran" yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran.</p> <p>Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli.</p> <p>Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi persewaan tanah dan bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan nama penyewa.</p>
Masa Pajak	Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk Masa Pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu Masa Pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap Masa Pajak. Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dapat menyetorkan PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.
Tahun Pajak	Diisi tahun terutangnya pajak.
Nomor Ketetapan	Diisi Nomor Ketetapan yang tercantum pada Surat Ketetapan Pajak (SKPKB dan SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan Surat Ketetapan Pajak, STP, atau putusan lain.

Jumlah Pembayaran	Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar/disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi lengkap sampai dengan sen.
Terbilang	Diisi jumlah pajak yang dibayar/disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa indonesia.
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran	Diisi tanggal Penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.
Wajib Pajak	Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyeteroran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak serta stempel usaha.
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran	Diisi Nomor Transaksi Penerima Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Penerima Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP) oleh Kantor Penerima Pembayaran.

Berdasarkan petunjuk pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) diatas, maka sebagai contoh, penulis akan mengevaluasi pengisian Surat Setoran Pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang. Pengisian SSP dapat dilihat pada tabel 5.8 berikut ini :


Tabel 5.8

Pengisian Surat Setoran Pajak Oleh Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Di Kupang

NPWP	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Oleh Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Prov.NTT di Kupang yaitu 00-009-966-3-922-000
Nama WP	Diisi dengan Nama Wajib Pajak Yaitu Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT diKupang
Alamat WP	Diisi dengan Jln. Basuki Rahmat No 1, Kupang
NOP	Tidak diisi karena kolom ini hanya diisi pada saat ada transaksi terkait dengan tanahdan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri.
Alamat Objek Pajak	Tidak diisi karena kolom ini hanya diisi pada saat ada transaksi terkait dengan tanahdan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri.
Kode Akun Pajak	Diisi dengan kode akun pajak yaitu 411211 untuk setiap akun pajak yang harus disetor/dibayar.
Kode Jenis Setoran	kode jenis setoran dengan angka 100 untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor/dibayar yang tercantum dalam SPT masa PPh Pasal 21.
Uraian Pembayaran	Diisi dengan uraian pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pembayaran insentif yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran.
Masa Pajak	Diisi dengan Masa pajak dari Januari sampai dengan Desember 2015
Tahun Pajak	Diisi dengan tahun pajak 2015 yang merupakan tahun terutangnya pajak
Nomor Ketetapan	Tidak diisi karena SSP yang diambil tidak dijadikan sampel tidak digunakan untuk membayar pajak yang kurang bayar/setor berdasarkan Surat Ketetapan Pajak, STP, SKPKB, SKPKBT.
Jumlah Pembayaran	Diisi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp40.416.643,00 yang merupakan jumlah pajak yang harus disetor/dibayar.
Terbilang	Diisi dengan huruf yaitu Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran	Tanggalnya tidak dicantumkan yang merupakan tanggal penerimaan pembayaran yang diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran dan di cap PT. Bank BPD NTT Cabang Kupang dan ditandatangani oleh Maria E.M.Da Costa yang merupakan pegawai penerima pembayaran.

Wajib Pajak	Diisi dengan tanggal 19 November 2015 yang merupakan tanggal penyetoran/pembayaran bertempat di Kupang, dicap stempel Dinas Pendapatan dan Aset Daerah serta Ditandatangani oleh Sartje Y. Baky.
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran	Tidak diisi karena kolom ini seharusnya diisi dengan NTPN dn NTB oleh Kantor Penerima Pembayaran. NTPN yaitu 1305061507010803 sedangkan NTB yaitu 013000010241.

- b. Melakukan evaluasi tempat dan penyetoran pajak yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang, tempat penyetoran menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/32-PJ/2015 adalah di Kantor Pos atau di Bank lain yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan penyetoran pajak tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Waktu dan tempat penyetoran pajak oleh Dinas Pendapatan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel 5.9:



Tabel 5.9
Waktu dan Tempat Penyetoran SSP Oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang

No	Masa Pajak	Waktu Penyetoran	Tempat Penyetoran
1	Januari	10-Feb-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
2	Februari	10-Mar-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
3	Maret	10-Apr-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
4	April	10-Mei-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
5	Mei	10-Jun-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
6	Juni	10-Jul-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
7	Juli	10-Agust-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
8	Agustus	10-Sep-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
9	September	10-Okt-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
10	Oktober	10 november 2015	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
11	November	10-Des-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang
12	Desember	20-Des-15	PT. BANK BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang

Sumber : Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh DISPENDA Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang telah melakukan penyetoran pajak tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan tempat penyetoran pajak yaitu di Bank BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang yang telah ditunjuk Oleh Menteri Keuangan.

c. Langkah-langkah untuk mengetahui apakah penyetoran pajak yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, langkah yang dilakukan adalah :

- 1) Pengisian SSP oleh Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT sudah lengkap, jelas dan tepat.
- 2) Penyetoran pajak oleh Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang dilakukan di Bank BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Kantor Penerima Pembayaran.
- 3) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang sudah sesuai melakukan penyetoran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- 4) Penyetoran pajak yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang sudah sesuai pada batas yang ditentukan yaitu tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

3. Mengevaluasi Pelaporan pajak Penghasilan pasal 21

Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 dikarenakan pelaporan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh instansi ini pelaporannya dilaporkan oleh masing-masing Pegawai tepat waktu

sebelum batas yang telah ditentukan. Konsekuensi keterlambatan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang dikenai sanksi denda Rp100.000 pertahun dan langsung di transfer ke Pos Giro.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas mengenai penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kantor Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang, maka dapat dilihat pembahasannya sebagai berikut :

1. Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan data atau hasil yang diperoleh dari penghitungan dan perbandingan hasil penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 secara tahunan, penghitungan PPh pasal 21 yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

Penghitungan penghasilan bruto yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang yaitu gaji pokok ditambah dengan tunjangan isteri ditambah dengan tunjangan anak ditambah dengan tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan struktural, tunjangan beras, tunjangan khusus dan tunjangan lain-lain.

Penghitungan biaya jabatan yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang dengan yang ada di peraturan

jenderal pajak nomor PER-32/PJ/2015 sudah tepat yaitu 5% dikali dengan penghasilan bruto maksimal setahun Rp6.000.000 dan penghitungan iuran pensiun yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang yaitu 4,75% dikalikan jumlah gaji dan tunjangan

Penghitungan penghasilan neto yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang yaitu jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun.

PTKP yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang dengan yang dilakukan pada Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 sudah tepat yaitu untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp36.000.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp3.000.000 tambahan untuk isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp36.000.000 tambahan untuk setiap tanggungan Rp3.000.000.

Penghasilan Kena Pajak yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah yaitu jumlah penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PPh pasal 21 terutang yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang yaitu Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan tarif pemotongan PPh Pasal 21. Penghasilan Kena pajak (PKP) kurang dari Rp50.000.000 dikenai tarif 5%, penghasilan kena pajak diatas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 dikenai tarif 15%, penghasilan kena pajak diatas Rp250.000.000 sampai dengan

Rp500.000.000 dikenai tarif 25%, penghasilan kena pajak diatas Rp500.000.000 dikenai tarif 30%.

2. Evaluasi Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Berdasarkan hasil diatas, surat setoran pajak selama satu tahun untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang telah melakukan pengisian SSP dengan lengkap, jelas dan tepat. Penyetoran pajak oleh Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang dilakukan di Bank BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Kantor Penerima Pembayaran. Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang sudah sesuai melakukan penyetoran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Penyetoran pajak yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang sudah sesuai pada batas yang ditentukan yaitu tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

3. Evaluasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 dikarenakan pelaporan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh instansi ini

pelaporannya dilaporkan oleh masing-masing Pegawai tepat waktu sebelum batas yang telah ditentukan. Konsekuensi keterlambatan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang dikenai sanksi denda Rp100.000 pertahun dan langsung di transfer ke Pos Giro.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan data atau hasil yang diperoleh dari penghitungan dan perbandingan hasil penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 secara tahunan, penghitungan PPh pasal 21 yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.
2. Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Berdasarkan hasil diatas, surat setoran pajak selama satu tahun untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang telah melakukan pengisian SSP dengan lengkap, jelas dan tepat. Penyetoran pajak oleh Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang dilakukan di Bank BPD NTT Kantor Cabang Unit Kupang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai Kantor Penerima Pembayaran. Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang sudah sesuai melakukan penyetoran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Penyetoran pajak yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah

Provinsi NTT di Kupang sudah sesuai pada batas yang ditentukan yaitu tidak lebih dari tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

3. Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 dikarenakan pelaporan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh instansi ini pelaporannya dilaporkan oleh masing-masing Pegawai tepat waktu sebelum batas yang telah ditentukan. Konsekuensi keterlambatan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang dikenai sanksi denda Rp100.000 pertahun dan langsung di transfer ke Pos Giro.

B. Keterbatasan Penelitian


Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh hanya terbatas pada data dari bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember selama tahun 2015 yang tidak menjelaskan secara menyeluruh mengenai penghitungan pajak penghasilan pasal 21.

C. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, ada beberapa saran yang dapat di buat oleh penulis yaitu :

1. Bagi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang diharapkan untuk lebih menerapkan dan menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan lebih baik.
2. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memiliki/memperoleh rincian data penghasilan setiap bulan agar lebih mudah dalam menghitung PPh pasal 21.



DAFTAR PUSTAKA

- Asra, Abuzar dan Prasetyo, Achmad. 2015. *Pengambilan Sampel dalam Penelitian Survei*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Harnanto, 2003. *Akuntansi Keuangan Menengah*, Edisi 2003/2004, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
2012. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
2015. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 *tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)*.
- Panjaitan, Artha Uli Butet. 2010. *Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi kasus pada PT X)*. Skripsi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Resmi, Siti.2014. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi, Siti,2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Sari, Diana,2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Setiawan, Yulius Donni. 2015. *Evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap (Studi kasus*

Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Skripsi.
Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

<http://dokumen.tips/documents/penghitunganpenyetoran-dan-pelaporan-pajak.html>

<http://www.wibowopajak.com/2015/01/siapa-saja-yang-dapat-menjadi.html>





LAMPIRAN

EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI TETAP

(Studi kasus di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di
Kupang)

LAMPIRAN 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Pegawai

- a. Berapa jumlah seluruh pegawai yang ada di kantor Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Di Kupang pada Tahun 2015?

87 pegawai yang bekerja pada tahun 2015

- b. Berapa jumlah pegawai di tahun 2015 yang sudah memiliki NPWP dan yang belum memiliki NPWP?

87 pegawai yang memiliki NPWP dan tidak ada pegawai yang tidak memiliki NPWP.

2. Penghitungan pemotongan PPh pasal 21

- a. Apakah instansi ini telah menerapkan penghitungan pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun 2015? Jika sudah, peraturan apa yang menjadi dasar penghitungan pemotongan PPh pasal 21?

Sudah, yang menjadi dasar Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

- b. Tunjangan apa saja yang diberikan kepada semua pegawai?

Tunjangan yang diberikan kepada semua pegawai yaitu Tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan struktural, tunjangan beras, tunjangan khusus, tunjangan lain-lain.

- c. Bagaimanakah aturan penghitungan biaya jabatan dan iuran pensiun yang dilakukan oleh instansi ini?

Penghitungan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang yaitu untuk biaya jabatan 5 % dikali dengan jumlah penghasilan bruto sedangkan iuran pensiun 4,75% dikali dengan jumlah gaji dan tunjangan.

- d. Bagaimana penghitungan PTKP bagi setiap pegawai?

Penghitungan PTKP sudah sesuai dengan peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 yaitu Untuk Diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp36.000.00, tambahan untuk wajib pajak yang kawin Rp3.000.000, tambahan untuk isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp36.000.000, tambahan untuk setiap tanggungan Rp3.000.000.

- e. Bagaimanakah penghitungan PPh pasal 21 terutang bagi setiap pegawai?

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang sudah sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

3. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21

- a. Bagaimana penyetoran PPh pasal 21 yang dilakukan oleh instansi ini?

Penyetoran pajak disetorkan di Bank BPD NTT Cabang Unit Kupang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

- b. Apakah penyetoran PPh pasal 21 tepat sebelum batas waktu yang telah ditentukan atau tidak dan dikenai sanksi atau tidak terkait keterlambatan penyetoran pajak penghasilan?


Penyetoran pajak tidak ada yang terlambat dan tepat waktu, penyetoran pajak disetor melalui BPD NTT Kantor cabang Unit Kupang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)

- c. Bagaimana pelaporan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh instansi ini?

Pelaporannya dilaporkan oleh masing-masing Pegawai

- d. Apakah pelaporan PPh pasal 21 tepat sebelum batas waktu yang telah ditentukan atau tidak dan dikenai sanksi atau tidak terkait keterlambatan pelaporan pajak penghasilan?

Tepat waktu, jika terlambat dikenai denda sebesar Rp100.000/tahun.



LAMPIRAN 2
Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Keterangan	Nama Pegawai			
	Drs. Obaldus Toda, MM	Dominikus Naif, SE	Heronimus Hayantowati, S.Fil	Christian Hartono Mamulak, SH
Gaji Pokok	61.002.800	52.774.900	40.353.300	34.337.800
Tunjangan Istri	6.100.280	5.277.490	4.035.330	3.433.780
Tunjangan Anak	2.440.112	2.110.996	807.066	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	69.543.192	60.163.386	45.195.696	37.771.580
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	0	0	2.405.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	42.250.000	16.380.000	7.020.000	0
Tunjangan Beras	3.981.440	3.981.400	2.986.080	1.990.720
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	808	464	655	356
Jumlah Penghasilan Bruto	115.775.440	80.525.250	55.202.431	42.167.656
Biaya Jabatan	5.788.772	4.026.263	2.760.122	2.108.383
Iuran Pensiun	3.303.302	2.857.761	2.146.796	1.794.150
Jumlah Pengurang	9.092.074	6.884.023	4.906.917	3.902.533
Jumlah Penghasilan Neto	106.683.366	73.641.227	50.295.514	38.265.123
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	106.683.366	73.641.227	50.295.514	38.265.123
PTKP	45.000.000	45.000.000	42.000.000	39.000.000
PKP	61.683.000	28.641.000	8.295.000	0
PPh 21 Terutang	9.252.450	1.432.050	414.750	0

Sumber : Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Dessy Nathaly Leo, SE	Christin Louisa Conterius, S.Sos	Carlina C. Melok, A.Md	Adriana A. Koeain, SE
Gaji Pokok	33.619.400	34.337.800	30.641.700	50.865.900
Tunjangan Istri	0	3.433.780	0	5.086.590
Tunjangan Anak	0	1.373.512	0	2.034.636
Jumlah Gaji dan Tunjangan	33.619.400	39.145.092	30.641.700	57.987.126
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	2.405.000	2.405.000	2.340.000	0
Tunjangan Struktural/Fungsional	0	0	0	7.020.000
Tunjangan Beras	995.360	3.981.440	995.360	3.981.440
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	520	906	420	552
Jumlah Penghasilan Bruto	37.020.280	45.532.438	33.977.480	68.989.118
Biaya Jabatan	1.851.014	2.276.622	1.698.874	3.449.456
Iuran Pensiun	1.596.922	1.859.392	1.455.481	2.754.388
Jumlah Pengurang	3.447.936	4.136.014	3.154.355	6.203.844
Jumlah Penghasilan Neto	33.572.345	41.396.424	30.823.125	62.785.274
Masa Perolehan Penghasilan (bulan)	12bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	33.572.345	41.396.424	30.823.125	62.785.274
PTKP	36.000.000	45.000.000	36.000.000	45.000.000
PKP	0	0	0	17.785.000
PPh 21 Terutang	0	0	0	889.250

Sumber : Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Sisilia Ina Openg, SE	Sartje Y. Bakie	Ivony M. De Hoog	Ema Goran Tokan
Gaji Pokok	50.865.900	46.606.900	45.287.200	45.287.200
Tunjangan Istri	0	0	4.528.720	4.528.720
Tunjangan Anak	380.730	932.138	1.811.488	1.811.488
Jumlah Gaji dan Tunjangan	51.246.630	47.539.038	51.627.408	51.627.408
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	2.405.000	2.405.000	2.405.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	7.800.000	0	0	0
Tunjangan Beras	1.397.710	1.990.720	3.981.440	3.981.440
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	801	602	814	814
Jumlah Penghasilan Bruto	60.445.141	51.935.360	58.014.662	58.014.662
Biaya Jabatan	3.022.257	2.596.768	2.900.733	2.900.733
Iuran Pensiun	2.434.215	2.258.104	2.452.302	2.452.302
Jumlah Pengurang	5.456.472	4.854.872	5.353.035	5.353.035
Jumlah Penghasilan Neto	54.988.669	47.080.488	52.661.627	52.661.627
Masa perolehan penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	54.988.669	47.080.488	52.661.627	52.661.627
PTKP	36.000.000	39.000.000	45.000.000	45.000.000
PKP	18.988.000	8.080.000	7.661.000	7.661.000
PPh 21 Terutang	949.400	404.000	383.050	383.050

Sumber : Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Lori N. Sioh, S.Sos	Dorthia Dami	Mahyudin Rais, A.Md	Anita Damaris Pello, SE
Gaji Pokok	41.601.600	42.661.800	38.872.400	34.337.800
Tunjangan Istri	4.160.160	4.266.180	3.887.240	3.433.780
Tunjangan Anak	1.664.064	980.964	1.554.896	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	47.425.824	47.908.944	44.314.536	37.771.580
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	0	0	0	0
Tunjangan Beras	3.981.440	3.147.020	3.981.440	1.990.720
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	936	504	416	356
Jumlah Penghasilan Bruto	53.813.200	53.461.468	50.701.392	42.167.656
Biaya Jabatan	2.690.660	2.673.073	2.535.070	2.108.383
Iuran Pensiun	2.252.727	2.275.675	2.104.940	1.794.150
Jumlah Pengurang	4.943.387	4.948.748	4.640.010	3.902.533
Jumlah Penghasilan Neto	48.869.813	48.512.720	46.061.382	38.265.123
Masa perolehan penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	48.869.813	48.512.720	46.061.382	38.265.123
PTKP	45.000.000	42.000.000	45.000.000	39.000.000
PKP	3.869.000	6.512.000	1.061.000	0
PPh 21 Terutang	193.450	325.600	53.050	0

Sumber : Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Firminus Kapitan, S.STP	Erich A. Boro, A.Md	I Wayan Gunita, S.Sos	Samuel Solokana, S.Sos
Gaji Pokok	31.938.200	30.641.700	50.865.900	57.920.200
Tunjangan Istri	0	0	0	5.792.020
Tunjangan Anak	0	0	0	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	31.938.200	30.641.700	50.865.900	63.712.220
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	2.405.000	2.340.000	0	2.470.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	0	0	7.020.000	0
Tunjangan Beras	995.360	995.360	995.360	1.990.720
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	360	420	660	730
Jumlah Penghasilan Bruto	35.338.920	33.977.480	58.881.920	68.173.670
Biaya Jabatan	1.766.946	1.698.874	2.944.096	3.408.684
Iuran Pensiun	1.517.065	1.455.481	2.416.130	3.026.330
Jumlah Pengurang	3.284.011	3.154.355	5.360.226	6.435.014
Jumlah Penghasilan Neto	32.054.909	30.823.125	53.521.694	61.738.656
Masa perolehan penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	32.054.909	30.823.125	53.521.694	61.738.656
PTKP	36.000.000	36.000.000	36.000.000	39.000.000
PKP	0	0	17.521.000	22.738.000
PPh 21 Terutang	0	0	876.050	1.136.900

Sumber : Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Rosalia Ria, S.Sos	Ita Kana, SH	Maria Patty	Mikael Suan
Gaji Pokok	45.269.300	43.108.700	52.155.800	44.005.600
Tunjangan Istri	0	0	0	4.400.560
Tunjangan Anak	0	0	0	1.760.224
Jumlah Gaji dan Tunjangan	45.269.300	43.108.700	52.155.800	50.166.384
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	0	2.405.000	2.405.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	7.800.000	7.800.000	0	0
Tunjangan Beras	995.360	995.360	995.360	3.981.440
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	210	600	360	560
Jumlah Penghasilan Bruto	54.064.870	51.904.660	55.556.520	56.553.384
Biaya Jabatan	2.703.244	2.595.233	2.777.826	2.827.669
Iuran Pensiun	2.150.292	2.047.663	2.477.401	2.382.903
Jumlah Pengurang	4.853.535	4.642.896	5.255.227	5.210.572
Jumlah Penghasilan Neto	49.211.335	47.261.764	50.301.294	51.342.812
Masa perolehan penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	49.211.335	47.261.764	50.301.294	51.342.812
PTKP	36.000.000	36.000.000	36.000.000	45.000.000
PKP	13.211.000	11.261.000	14.301.000	6.342.000
PPh 21 Terutang	660.550	563.050	715.050	317.100

Sumber : Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	James R. Wurara, S.Pi	Maria Indah Imakulata, S.Sos	Elisabeth N. Mesah, S.Sos	M. U. Ratu Loly
Gaji Pokok	37.779.100	34.337.800	36.112.200	33.713.700
Tunjangan Istri	3.777.910	3.433.780	0	0
Tunjangan Anak	755.582	1.373.512	0	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	42.312.592	39.145.092	36.112.200	33.713.700
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.340.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	0	0	0	0
Tunjangan Beras	2.986.080	3.981.440	995.360	995.360
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	646	906	590	250
Jumlah Penghasilan Bruto	47.704.318	45.532.438	39.513.150	37.049.310
Biaya Jabatan	2.385.216	2.276.622	1.975.658	1.852.466
Iuran Pensiun	2.009.848	1.859.392	1.715.330	1.601.401
Jumlah Pengurang	4.395.064	4.136.014	3.690.987	3.453.866
Jumlah Penghasilan Neto	43.309.254	41.396.424	35.822.163	33.595.444
Masa perolehan penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	43.309.254	41.396.424	35.822.163	33.595.444
PTKP	42.000.000	45.000.000	36.000.000	36.000.000
PKP	1.309.000	0	0	0
PPh 21 Terutang	65.450	0	0	0

Sumber : Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Hilaria M. A. Lenggga	Amrafael Kolly	Bernadus Pele	Natalia Kolo
Gaji Pokok	45.855.300	32.264.500	38.195.600	29.864.100
Tunjangan Istri	4.585.530	3.226.450	3.819.560	0
Tunjangan Anak	68.646	1.290.580	763.912	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	50.509.476	36.781.530	42.779.072	29.864.100
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	2.340.000	2.345.000	2.340.000	2.340.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	0	0	0	0
Tunjangan Beras	2.071.190	3.981.440	2.986.080	995.360
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	718	409	1.013	430
Jumlah Penghasilan Bruto	54.921.384	43.108.379	48.106.165	33.199.890
Biaya Jabatan	2.746.069	2.155.419	2.405.308	1.659.995
Iuran Pensiun	2.399.200	1.747.123	2.032.006	1.418.545
Jumlah Pengurang	5.145.269	3.902.542	4.437.314	3.078.539
Jumlah Penghasilan Neto	49.776.115	39.205.837	43.668.851	30.121.351
Masa perolehan penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	49.776.115	39.205.837	43.668.851	30.121.351
PTKP	39.000.000	45.000.000	42.000.000	36.000.000
PKP	10.776.000	0	1.668.000	0
PPh 21 Terutang	538.800	0	83.400	0

Sumber : Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Sandy A. J. L. Pranadjaya	Ferdinan Poli	Marselinus Tahu Tetik	Yefrid Nabuasa
Gaji Pokok	30.955.000	33.620.500	26.729.700	23.162.700
Tunjangan Istri	3.095.500	3.362.050	0	2.316.270
Tunjangan Anak	1.238.200	1.344.820	0	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	35.288.700	38.327.370	26.729.700	25.478.970
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	2.340.000	2.340.000	2.320.000	2.275.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	0	0	0	0
Tunjangan Beras	3.981.440	3.981.440	995.360	1.990.720
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	632	786	420	720
Jumlah Penghasilan Bruto	41.610.772	44.649.596	30.045.480	29.745.410
Biaya Jabatan	2.080.539	2.232.480	1.502.274	1.487.271
Iuran Pensiun	1.676.213	1.820.550	1.269.661	1.210.251
Jumlah Pengurang	3.756.752	4.053.030	2.771.935	2.697.522
Jumlah Penghasilan Neto	37.854.020	40.596.566	27.273.545	27.047.888
Masa perolehan penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	37.854.020	40.596.566	27.273.545	27.047.888
PTKP	45.000.000	45.000.000	36.000.000	39.000.000
PKP	0	0	0	0
PPh 21 Terutang	0	0	0	0

Sumber : Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Drs. Ec. A. F. Kotten	Thimotius Lomi, S.Sos	Maria I. T. Lina, ST	Kristoforus R. Hayong, S.Kom
Gaji Pokok	60.647.900	46.328.600	34.337.800	34.337.800
Tunjangan Istri	6.064.790	4.632.860	3.433.780	3.433.780
Tunjangan Anak	1.394.538	1.853.144	1.373.512	1.373.512
Jumlah Gaji dan Tunjangan	68.107.228	52.814.604	39.145.092	39.145.092
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	0	2.405.000	2.405.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	16.380.000	7.020.000	0	0
Tunjangan Beras	3.147.020	3.981.440	3.981.440	3.981.440
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	566	777	906	906
Jumlah Penghasilan Bruto	87.634.814	63.816.821	45.532.438	45.532.438
Biaya Jabatan	4.381.741	3.190.841	2.276.622	2.276.622
Iuran Pensiun	3.235.093	2.508.694	1.859.392	1.859.392
Jumlah Pengurang	7.616.834	5.699.535	4.136.014	4.136.014
Jumlah Penghasilan Neto	80.017.980	58.117.286	41.396.424	41.396.424
Masa perolehan penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	80.017.980	58.117.286	41.396.424	41.396.424
PTKP	42.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
PKP	38.017.000	13.117.000	0	0
PPh 21 Terutang	1.900.850	655.850	0	0

Sumber : Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Susana T. Ugut, S.Sos	Luh Astiti Aryati, A.Md Akun	Novita Adris Passu, A.Md	Adriana Yuliana Mbeo, SE
Gaji Pokok	50.024.900	34.050.100	30.000.900	47.588.800
Tunjangan Istri	0	0	3.000.090	0
Tunjangan Anak	0	0	600.018	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	50.024.900	34.050.100	33.601.008	47.588.800
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	2.340.000	2.340.000	0
Tunjangan Struktural/Fungsional	7.020.000	0	0	7.020.000
Tunjangan Beras	995.360	995.360	2.986.080	995.360
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	760	290	616	240
Jumlah Penghasilan Bruto	58.041.020	37.385.750	38.927.704	55.604.400
Biaya Jabatan	2.902.051	1.869.288	1.946.385	2.780.220
Iuran Pensiun	2.376.183	1.617.380	1.596.048	2.260.468
Jumlah Pengurang	5.278.234	3.486.667	3.542.433	5.040.688
Jumlah Penghasilan Neto	52.762.786	33.899.083	35.385.271	50.563.712
Masa perolehan penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	52.762.786	33.899.083	35.385.271	50.563.712
PTKP	36.000.000	36.000.000	42.000.000	36.000.000
PKP	16.762.000	0	0	14.563.000
PPh 21 Terutang	838.100	0	0	728.150

Sumber : Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Drs. Kusmanto R. Djo Naga	Kosmas Koli, SE	Benny E. B. Foenai	Adelbertus Lamahoda, A.Md
Gaji Pokok	50.729.000	50.865.900	33.713.700	30.641.700
Tunjangan Istri	0	5.086.590	0	3.064.170
Tunjangan Anak	0	1.882.344	0	521.094
Jumlah Gaji dan Tunjangan	50.729.000	57.834.834	33.713.700	34.226.964
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	0	2.340.000	2.340.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	16.380.000	7.020.000	0	0
Tunjangan Beras	995.360	3.820.500	995.360	2.825.140
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	720	614	250	658
Jumlah Penghasilan Bruto	68.105.080	68.675.948	37.049.310	39.392.762
Biaya Jabatan	3.405.254	3.433.797	1.852.466	1.969.638
Iuran Pensiun	2.409.628	2.747.155	1.601.401	1.625.781
Jumlah Pengurang	5.814.882	6.180.952	3.453.866	3.595.419
Jumlah Penghasilan Neto	62.290.199	62.494.996	33.595.444	35.797.343
Masa perolehan penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	62.290.199	62.494.996	33.595.444	35.797.343
PTKP	36.000.000	45.000.000	36.000.000	42.000.000
PKP	26.290.000	17.494.000	0	0
PPh 21 Terutang	1.314.500	874.700	0	0

Sumber : Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Serafina M. Manehat, SE	Natalia Th. F. Saba, S.Sos	Kefi Z. M. Taku Bessi, SE	Yesi M. A. Mabilehi, SE
Gaji Pokok	52.228.000	39.279.000	34.337.800	33.619.400
Tunjangan Istri	0	0	0	3.361.940
Tunjangan Anak	0	0	0	672.388
Jumlah Gaji dan Tunjangan	52.228.000	39.279.000	34.337.800	37.653.728
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	2.405.000	2.405.000	2.405.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	7.020.000	0	0	0
Tunjangan Beras	995.360	995.360	995.360	2.986.080
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	680	300	360	476
Jumlah Penghasilan Bruto	60.244.040	42.679.660	37.738.520	43.045.284
Biaya Jabatan	3.012.202	2.133.983	1.886.926	2.152.264
Iuran Pensiun	2.480.830	1.865.753	1.631.046	1.788.552
Jumlah Pengurang	5.493.032	3.999.736	3.517.972	3.940.816
Jumlah Penghasilan Neto	54.751.008	38.679.925	34.220.549	39.104.468
Masa perolehan penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	54.751.008	38.679.925	34.220.549	39.104.468
PTKP	36.000.000	36.000.000	36.000.000	42.000.000
PKP	18.751.000	2.679.000	0	0
PPh 21 Terutang	937.550	133.950	0	0

Sumber : Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Frengky T. Mone	Rafael Guntur, SE	Maryam A. Aras, S.Sos	Debora Kondo
Gaji Pokok	36.739.200	45.784.300	43.108.700	38.293.200
Tunjangan Istri	3.673.920	4.578.430	4.310.870	0
Tunjangan Anak	1.469.568	1.831.372	1.724.348	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	41.882.688	52.194.102	49.143.918	38.293.200
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	2.340.000	0	2.405.000	2.405.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	0	7.020.000	0	0
Tunjangan Beras	3.981.440	3.981.440	3.981.440	995.360
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	840	828	524	380
Jumlah Penghasilan Bruto	48.204.968	63.196.370	55.530.882	41.693.940
Biaya Jabatan	2.410.248	3.159.819	2.776.544	2.084.697
Iuran Pensiun	1.989.428	2.479.220	2.334.336	1.818.927
Jumlah Pengurang	4.399.676	5.639.038	5.110.880	3.903.624
Jumlah Penghasilan Neto	43.805.292	57.557.332	50.420.002	37.790.316
Masa perolehan penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	43.805.292	57.557.332	50.420.002	37.790.316
PTKP	45.000.000	45.000.000	45.000.000	36.000.000
PKP	0	12.557.000	5.420.000	1.790.000
PPh 21 Terutang	0	627.850	271.000	89.500

Sumber : Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Nurmi Wahyuni, A.Md	Elisabet Bengan Tokan, SH	Andreas Kopong Bura, SE	Melkisedek Koa, A.Md
Gaji Pokok	30.641.700	44.713.700	42.441.100	30.000.900
Tunjangan Istri	3.064.170	4.471.370	4.244.110	0
Tunjangan Anak	1.225.668	1.788.548	1.697.644	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	34.931.538	50.973.618	48.382.854	30.000.900
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	2.340.000	0	0	2.340.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	0	16.380.000	7.020.000	0
Tunjangan Beras	3.981.440	3.981.440	3.981.440	995.360
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	952	422	582	340
Jumlah Penghasilan Bruto	41.253.930	71.335.480	59.384.876	33.336.600
Biaya Jabatan	2.062.697	3.566.774	2.969.244	1.666.830
Iuran Pensiun	1.659.248	2.421.247	2.298.186	1.425.043
Jumlah Pengurang	3.721.945	5.988.021	5.267.429	3.091.873
Jumlah Penghasilan Neto	37.531.985	65.347.459	54.117.447	30.244.727
Masa perolehan penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	37.531.985	65.347.459	54.117.447	30.244.727
PTKP	45.000.000	45.000.000	45.000.000	36.000.000
PKP	0	20.347.000	9.117.000	0
PPh 21 Terutang	0	1.017.350	455.850	0

Sumber : Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Maria G. Kapilawi, S.Sos	Sandra Benyamin, SE	Didrik Johanis Peter Brand	Magdalena Rani
Gaji Pokok	50.633.500	3.116.500	44.005.600	39.661.700
Tunjangan Istri	0	0	4.400.560	0
Tunjangan Anak	0	0	1.760.224	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	50.633.500	3.116.500	50.166.384	39.661.700
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	0	2.405.000	2.340.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	7.020.000	540.000	0	0
Tunjangan Beras	995.360	87.900	3.981.440	995.360
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	620	50	560	640
Jumlah Penghasilan Bruto	58.649.480	3.744.450	56.553.384	42.997.700
Biaya Jabatan	2.932.474	187.223	2.827.669	2.149.885
Iuran Pensiun	2.405.091	148.034	2.382.903	1.883.931
Jumlah Pengurang	5.337.565	335.256	5.210.572	4.033.816
Jumlah Penghasilan Neto	53.311.915	3.409.194	51.342.812	38.963.884
Masa perolehan penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	53.311.915	3.409.194	51.342.812	38.963.884
PTKP	36.000.000	36.000.000	45.000.000	36.000.000
PKP	17.311.000	0	6.342.000	2.963.000
PPh 21 Terutang	865.550	0	317.100	148.150

Sumber : Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Marvel J. M. Kountul, SE	Lily Chisna Toelle	Ramlah H. Nahrawi, SE	Edi Umbu Muka
Gaji Pokok	38.079.900	41.358.900	34.337.800	22.455.800
Tunjangan Istri	0	0	0	2.245.580
Tunjangan Anak	0	0	0	898.232
Jumlah Gaji dan Tunjangan	38.079.900	41.358.900	34.337.800	25.599.612
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	2.405.000	2.405.000	2.275.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	7.020.000	0	0	0
Tunjangan Beras	995.360	995.360	995.360	3.981.440
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	360	720	360	1.132
Jumlah Penghasilan Bruto	46.095.620	44.759.980	37.738.520	31.857.184
Biaya Jabatan	2.304.781	2.237.999	1.886.926	1.592.859
Iuran Pensiun	1.808.795	1.964.548	1.631.046	1.215.982
Jumlah Pengurang	4.113.576	4.202.547	3.517.972	2.808.841
Jumlah Penghasilan Neto	41.982.044	40.557.433	34.220.549	29.048.343
Masa perolehan penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	41.982.044	40.557.433	34.220.549	29.048.343
PTKP	36.000.000	36.000.000	36.000.000	45.000.000
PKP	5.982.000	4.557.000	0	0
PPh 21 Terutang	299.100	227.850	0	0

Sumber : Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Drs. Andreas M. Tassie, MT	Maria M. E. Symforosa, SH	Maria Dizi	Yohanis Bunga
Gaji Pokok	48.307.400	42.335.500	46.820.900	41.358.900
Tunjangan Istri	4.830.740	4.233.550	0	4.135.890
Tunjangan Anak	1.932.296	1.693.420	0	1.654.356
Jumlah Gaji dan Tunjangan	55.070.436	48.262.470	46.820.900	47.149.146
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	0	2.405.000	2.405.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	16.380.000	7.020.000	0	0
Tunjangan Beras	3.981.440	3.981.440	995.360	3.981.440
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	904	628	840	554
Jumlah Penghasilan Bruto	75.432.780	59.264.538	50.222.100	53.536.140
Biaya Jabatan	3.771.639	2.963.227	2.511.105	2.676.807
Iuran Pensiun	2.615.846	2.292.467	2.223.993	2.239.584
Jumlah Pengurang	6.387.485	5.255.694	4.735.098	4.916.391
Jumlah Penghasilan Neto	69.045.295	54.008.844	45.487.002	48.619.749
Masa perolehan penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	69.045.295	54.008.844	45.487.002	48.619.749
PTKP	45.000.000	45.000.000	36.000.000	45.000.000
PKP	24.045.000	9.008.000	9.487.000	3.619.000
PPh 21 Terutang	1.202.250	450.400	474.350	180.950

Sumber : Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Drs. Yoseph F. Napal, MM	Nasrul Anwari Azhari, SE	Maria Rosa Mistyca Snak, SE	Ir. Pius Kian Hala
Gaji Pokok	43.345.800	11.792.160	11.792.160	52.774.900
Tunjangan Istri	0	786.144	0	5.277.490
Tunjangan Anak	0	314.456	0	2.110.996
Jumlah Gaji dan Tunjangan	43.345.800	12.892.760	11.792.160	60.163.386
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	1.110.000	1.110.000	0
Tunjangan Struktural/Fungsional	7.020.000	0	0	7.020.000
Tunjangan Beras	995.360	1.545.920	491.120	3.981.440
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	410	196	336	464
Jumlah Penghasilan Bruto	51.361.570	15.548.876	13.393.616	71.165.290
Biaya Jabatan	2.568.079	777.444	669.681	3.558.265
Iuran Pensiun	2.058.926	612.406	560.128	2.857.761
Jumlah Pengurang	4.627.004	1.389.850	1.229.808	6.416.025
Jumlah Penghasilan Neto	46.734.566	14.159.026	12.163.808	64.749.265
Masa perolehan penghasilan (bulan)	12 bulan	6 bulan	6 bulan	12 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	46.734.566	14.159.026	12.163.808	64.749.265
PTKP	36.000.000	45.000.000	36.000.000	45.000.000
PKP	10.734.000	0	0	19.749.000
PPh 21 Terutang	536.700	0	0	987.450

Sumber : Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Agnes H. K. Tunliu	Yermias Tlaan	Esron Melsis Elim, SE., M.Si	Widyartha Tejasukmana,SE
Gaji Pokok	46.449.900	46.820.900	43.560.700	11.792.160
Tunjangan Istri	0	4.682.090	4.356.070	0
Tunjangan Anak	0	1.872.836	1.742.428	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	46.449.900	53.375.826	49.659.198	11.792.160
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	2.405.000	2.405.000	0	1.110.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	0	0	7.020.000	0
Tunjangan Beras	995.360	3.981.440	3.981.440	491.120
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	840	640	420	336
Jumlah Penghasilan Bruto	49.901.100	59.762.906	60.661.058	13.393.616
Biaya Jabatan	2.495.055	2.988.145	3.033.053	669.681
Iuran Pensiun	2.206.370	2.535.352	2.358.812	560.128
Jumlah Pengurang	4.701.425	5.523.497	5.391.865	1.229.808
Jumlah Penghasilan Neto	45.199.675	54.239.409	55.269.193	12.163.808
Masa perolehan pengasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	45.199.675	54.239.409	55.269.193	12.163.808
PTKP	36.000.000	45.000.000	45.000.000	36.000.000
PKP	9.197.000	9.239.000	10.269.000	0
PPh 21 Terutang	459.850	461.950	513.450	0

Sumber : Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai			
	Theofilus D. Tonung, S.Sos	Florida Da Costa Soares	Ariesta Theresia Tokan, SE	Marryquest B. Edison, SE
Gaji Pokok	56.410.300	41.358.900	11.792.160	11.792.160
Tunjangan Istri	5.641.030	0	0	0
Tunjangan Anak	2.256.412	0	0	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	64.307.742	41.358.900	11.792.160	11.792.160
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	2.405.000	1.110.000	1.110.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	7.020.000	0	0	0
Tunjangan Beras	3.981.440	995.360	491.120	491.120
Tunjangan Khusus	0	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	384	720	336	336
Jumlah Penghasilan Bruto	75.309.566	44.759.980	13.393.616	13.393.616
Biaya Jabatan	3.765.478	2.237.999	669.681	669.681
Iuran Pensiun	3.054.618	1.964.548	560.128	560.128
Jumlah Pengurang	6.820.096	4.202.547	1.229.808	1.229.808
Jumlah Penghasilan Neto	68.489.470	40.557.433	12.163.808	12.163.808
Masa perolehan penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	6 bulan	6 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	68.489.470	40.557.433	12.163.808	12.163.808
PTKP	45.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
PKP	23.489.000	4.557.000	0	0
PPh 21 Terutang	1.174.450	227.850	0	0

Sumber : Data hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015

Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015 (Lanjutan)

Keterangan	Nama Pegawai		
	Drs. Jainul A. Lepa ratu, AP	Hilaria De J. Mendes, SH	Jawariah
Gaji Pokok	46.832.600	39.573.600	11.310.720
Tunjangan Istri	4.683.260	3.957.360	0
Tunjangan Anak	1.873.304	1.582.944	0
Jumlah Gaji dan Tunjangan	53.389.164	45.113.904	11.310.720
Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0	2.405.000	1.080.000
Tunjangan Struktural/Fungsional	7.020.000	0	0
Tunjangan Beras	3.981.440	3.981.440	491.120
Tunjangan Khusus	0	0	0
Tunjangan Lain-lain	932	624	432
Jumlah Penghasilan Bruto	64.391.536	51.500.968	12.882.272
Biaya Jabatan	3.219.577	2.575.048	644.114
Iuran Pensiun	2.535.985	2.142.910	537.259
Jumlah Pengurang	5.755.562	4.717.959	1.181.373
Jumlah Penghasilan Neto	58.635.974	46.783.009	11.700.899
Masa perolehan penghasilan (bulan)	12 bulan	12 bulan	6 bulan
Jumlah Penghasilan Neto Setahun	58.635.974	46.783.009	11.700.899
PTKP	45.000.000	45.000.000	36.000.000
PKP	13.635.000	1.783.000	0
PPh 21 Terutang	681.750	89.150	0

Sumber : Data Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Dispenda Provinsi NTT di Kupang Tahun 2015



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 JALAN BASUKI RAHMAT NO. 1 TELP. (0380) 833145, FAX. 832711
KUPANG

KODE POS 85142

Kupang, 6 April 2016

Kepada

Nomor : Penda.1.2/000.035/744/2016

Yth. Ketua Program Studi Akuntansi

Lampiran : -

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Perihal : Pemberitahuan Selesai Penelitian

di-

Yogyakarta

Bersama ini diberitahukan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta atas nama :

Nama : Theresia Ari Saktiani Syukur
 Nip : 122114006
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VIII

Telah melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 1 (satu) bulan yaitu terhitung mulai tanggal 8 Maret sampai 8 April 2016, dengan judul penelitian Evaluasi Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap.

Perlu diinformasikan pula bahwa yang bersangkutan selama melakukan penelitian menurut penilaian kami telah menunjukkan, sikap, perilaku dan kinerja yang baik.

Demikian penyampaian kami dan atas perhatian serta kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah
 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Drs. Obaldus Toda, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19581027 198503 1 006

PT. BANK NTT
KCB KUPANG (001)
JL. CAK DOKO 50


SUKTI PENERIMAAN NEGARA
SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

1	NPWP	00.009366.3-922.000
2	Nama Wajib Pajak	RUTIN KTR, DINAS PENDAPATANDAER
3	Alamat Wajib Pajak	JL. TERATAI NO.1
4	Kota Wajib Pajak	KOTA KUFANG
5	Kementerian / Lembaga	15. Departemen Keuangan
6	Unit Organisasi	04. Direktorat Jendral Pajak
7	Mata Anggaran Penerimaan	411121 - 100 (Masa / Anonuran)
8	Masa Pajak	1111 2015
9	Jumlah Setoran	Rp 40,416,643.00
10	Dengan huruf	(Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)
	Nomor Surat Ketetapan	000000000000000
	Urutan Pembayaran	Pembayaran SSP
11	NTPN	1305061507010803
12	NTE	013000010241

Diterima Oleh :
BANK PERSEPSISKANTOR POS DAN GIRO
19 November 2015

(DWISISKA W LIAK)

WTPN=1305061507010803P11+013000010241+0130001P7+1119131631P87+000011626641P13+1119
+922+000011626641+01300015377



UNIVERSITAS DHARMA WIDHI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN



BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA

FORMULIR 1721 - A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR : H.01 1 . 2 - 12 - 15 - 127

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN [mm - mm]
H.02 01 - 12

127

NAMA INSTANSI/ BADAN LAIN : H.03	DINAS PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROV. NTT	NPWP BENDAHARA : H.05	
NAMA BENDAHARA : H.04	BENDAHARA UMLUM KANTOR GUBERNUR KDH TKI PROVINSI NTT	00.009.980.4	- 922 . 000

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01	58.956.432.7-922.000	6. JENIS KELAMIN : A.07	<input type="checkbox"/> LAKI-LAKI	A.08	<input checked="" type="checkbox"/> PEREMPUAN
2. NIP/ NRP : A.02	196707101989032014	7. NIK : A.09	0		
3. NAMA : A.03	IVONY MARITJE DE HOOG	8. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP			
4. PANGKAT/ GOLONGAN : A.04	PENATA MUDA TK.I / A.05 IIIB	K./ 2 A.10	TK /	A.11	HB / A.12
5. ALAMAT : A.06	JLN. BASUKI RAHMAT NO. 1 - KOTA KUPANG	9. NAMA JABATAN : A.13			

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI POKOK/PENSUN	45.287.200
2. TUNJANGAN ISTERI	4.528.720
3. TUNJANGAN ANAK	1.811.488
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)	51.627.408
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	2.405.000
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	-
7. TUNJANGAN BERAS	3.981.440
8. TUNJANGAN KHUSUS	-
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN	814
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	-
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)	58.014.662
PENGURANGAN :	
12. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSUN	2.900.733
13. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT	2.452.302
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D. 14)	5.353.035
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14)	52.661.627
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	-
17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)	52.661.627
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	45.000.000
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN (17 - 18)	7.661.000
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN	383.050
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	-
22. PPh PASAL 21 TERUTANG	383.050
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILINASI	-
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN	383.050
23B. ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	-

C. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 DIPINDAHKAN C.02 PINDAHAN C.03 BARU C.04 PENSUN

D. TANDA TANGAN BENDAHARA

1. NPWP : D.01	87.439.673.2	- 922 . 000	4. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : D.02	MARIA SARA, SE, MM	D.04	11 - 02 - 2016	
3. NIP/NRP : D.03	196708051996032003		[dd - mm - yyyy]	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA**

FORMULIR 1721 - A2

Lembar ke-1: untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2: untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN [mm - mm]
H.02 01 - 12

NOMOR: H.01 1 . 2 - 12 . 15 - 137

NAMA INSTANSI/ BADAN LAIN :	H.03	DINAS PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROV. NTT	NPWP BENDAHARA :	H.05	
NAMA BENDAHARA :	H.04	BENDAHARA UMUM KANTOR GUBERNUR KDH TKI PROVINSI NTT	00.009.980.4		. 922 . 000

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG



1. NPWP :	A.01	58.956.426.9-922.000	6. JENIS KELAMIN :	A.07	<input type="checkbox"/> LAKI-LAKI	A.09	<input checked="" type="checkbox"/> PEREMPUAN	
2. NIP/ NRP :	A.02	196006071986032014	7. NIK :	A.09	0			
3. NAMA :	A.03	SARTJE YUNANE BAKY	8. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP					
4. PANGKAT/ GOLONGAN :	A.04	PENATA MUDA TK.I / A.05 IIIIB	K /	A.10	TK /	1	A.11 HB /	A.12
5. ALAMAT :	A.06	JLN. BASUKI RAHMAT NO. 1 - KOTA KUPANG	9. NAMA JABATAN :	A.13				

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK :	<input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO :		
1. GAJI POKOK/PENSUN		46.606.900
2. TUNJANGAN ISTERI		-
3. TUNJANGAN ANAK		932.138
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)		47.539.038
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN		2.405.000
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL		-
7. TUNJANGAN BERAS		1.990.720
8. TUNJANGAN KHUSUS		-
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN		602
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI		-
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)		51.935.360
PENGURANGAN :		
12. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSUN		2.596.768
13. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT		2.258.104
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D. 14)		4.854.872
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :		
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14)		47.080.488
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA		-
17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)		47.080.488
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		39.000.000
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN (17 - 18)		8.080.000
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN		404.000
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		-
22. PPh PASAL 21 TERUTANG		404.000
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN		404.000
23B. ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI		-

C. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 DIPINDAHKAN C.02 PINDAHAN C.03 BARU C.04 PENSUN

D. TANDA TANGAN BENDAHARA

1. NPWP :	D.01	87.439.873.2	- 922 . 000	4. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA :	D.02	MARIA SARA, SE, MM		D.04	11 - 02 - 2016 [dd - mm - yyyy]
3. NIP/NRP :	D.03	196708051986032003		 	



**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNIANYA**

FORMULIR 1721 - A2

Lembar ke-1 : untuk Pemenerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NOMOR : H.01 1 . 2 - 12 . 15 - **057**

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN [mm - mm]
H.02 01 - 12

59

NAMA INSTANSI/ BADAN LAIN : H.03 <u>DINAS PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROV. NTT</u>	NPWP BENDAHARA : H.05
NAMA BENDAHARA : H.04 <u>BENDAHARA UMUM KANTOR GOVERNUR KDH TKJ PROVINSI NTT</u>	00.009.980.4 - <u>922</u> . 000

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 <u>58.956.445.9-922.000</u>	6. JENIS KELAMIN : A.07 <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.08 <input checked="" type="checkbox"/> PEREMPUAN
2. NIP/ NRP : A.02 <u>196410131985032007</u>	7. NIK : A.09 <u>0</u>
3. NAMA : A.03 <u>SISILIA INA OPENG, SE</u>	8. STATUS / JUMLAH TANGGULGAN KELUARGA UNTUK PTKP
4. PANGKAT/ GOLONGAN : A.04 <u>PENATA TK.I</u> / A.05 <u>IIID</u>	K / A.10 <u>0</u> TK / A.11 <u>0</u> HB / A.12
5. ALAMAT : A.06 <u>JLN. BASUKI RAHMAT NO. 1 - KOTA KUPANG</u>	9. NAMA JABATAN : A.13

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI POKOK/PENSILUN	50.865.900
2. TUNJANGAN ISTERI	-
3. TUNJANGAN ANAK	380.730
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)	51.246.630
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	-
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	7.800.000
7. TUNJANGAN BERAS	1.397.710
8. TUNJANGAN KHUSUS	-
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN	801
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	-
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)	60.445.141
PENGURANGAN :	
12. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSILUN	3.022.257
13. IURAN PENSILUN ATAU IURAN THT	2.434.215
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D. 14)	5.456.472
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14)	54.988.669
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	-
17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNIDISETAHUNKAN)	54.988.669
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	36.000.000
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNIDISETAHUNKAN (17 - 18)	18.988.000
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNIDISETAHUNKAN	949.400
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	-
22. PPh PASAL 21 TERUTANG	949.400
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	-
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN	949.400
23B. ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	-

C. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 DIPINDAH-KAN C.02 PINDAHAN C.03 BARU C.04 PENSILUN

D. TANDA TANGAN BENDAHARA

1. NPWP : D.01 <u>87.439.673.2</u> - <u>922</u> . 000	4. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : D.02 <u>MARIA SARA, SE, MM</u>	D.04 <u>11 - 02 - 2016</u> [dd - mm - yyyy]
3. NIP/NRP : D.03 <u>196708051996032003</u>	





BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUJANAN

FORMULIR 1721 - A2

Lembar ke-1: untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2: untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR: H.01 1 . 2 - 12 . 15 - 078

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN [mm - mm]
H.02 01 - 12

NAMA INSTANSI/ BADAN LAIN : H.03	DINAS PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROV. NTT	NPWP BENDAHARA: H.05	00.009.980.4	922	000
NAMA BENDAHARA : H.04	BENDAHARA UMUM KANTOR GUBERNUR KDH TKJ PROVINSI NTT				

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 47.509.831.5-922.000	6. JENIS KELAMIN : A.07 <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.09 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN
2. NPI/ NRP : A.02 1972102020050110111	7. NIK : A.09 0
3. NAMA : A.03 HERONIMUS HAYANTOWATI, S.FIL	8. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
4. PANGKAT/ GOLONGAN : A.04 PENATA TK.I / A.05 IIID	K / 1 A.10 TK / A.11 HB / A.12
5. ALAMAT : A.06 JLN. BASUKI RAHMAT NO. 1 - KOTA KUPANG	9. NAMA JABATAN : A.13

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1. GAJI POKOK/PENSUJAN		40.353.300
2. TUNJANGAN ISTERI		4.035.330
3. TUNJANGAN ANAK		807.066
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)		45.195.696
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN		-
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL		7.020.000
7. TUNJANGAN BERAS		2.986.080
8. TUNJANGAN KHUSUS		-
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN		655
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI		-
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)		55.202.431
PENGURANGAN :		
12. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSUJAN		2.760.122
13. IURAN PENSUJAN ATAU IURAN THT		2.146.796
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D. 14)		4.906.917
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :		
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14)		50.295.514
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA		-
17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)		50.295.514
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		42.000.000
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN (17 - 18)		8.295.000
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN		414.750
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		-
22. PPh PASAL 21 TERUTANG		414.750
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		-
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN		414.750
23B. ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI		-

4906.918
50.295.5

C. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 DIPINDAHKAN C.02 PINDAHAN C.03 BARU C.04 PENSUJAN

D. TANDA TANGAN BENDAHARA

1. NPWP : D.01 87.439.673.2 - 922 . 000	4. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : D.02 MARIA SARA, SE, MM	D.04 11 - 02 - 2016
3. NIP/NRP : D.03 196708051996032003	[dd - mm - yyyy]





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

FORMULIR 1721 - A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN (mm - mm)
H.02 01 - 12

NOMOR : H.01 1 . 2 - 12 . 15 - 001

NAMA INSTANSI / BADAN LAIN : H.03	DINAS PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROV. NTT	NPWP BENDAHARA : H.05	
NAMA BENDAHARA : H.04	BENDAHARA UMUM KANTOR GUBERNUR KDH TKJ PROVINSI NTT	00.009.980.4	- 922 . 000

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01	48.992.111.4-922.000	6. JENIS KELAMIN : A.07	<input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI	A.08	<input type="checkbox"/> PEREMPUAN
2. NIP/ NRP : A.02	195810271985031006	7. NIK : A.09	0		
3. NAMA : A.03	DRS. OBALDUS TODA,MM	8. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP			
4. PANGKAT/ GOLONGAN : A.04	PEMBINA UTAMA MUDA / A.05 IVC	K/ 2 A.10	TK/	A.11	HB/ A.12
5. ALAMAT : A.06	JLN. BASUKI RAHMAT NO. 1 - KOTA KUPANG	9. NAMA JABATAN : A.13			

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01	<input type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO :		
1. GAJI POKOK/PENSILUN		61.002.800
2. TUNJANGAN ISTERI		6.100.280
3. TUNJANGAN ANAK		2.440.112
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)		69.543.192
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN		-
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL		42.250.000
7. TUNJANGAN BERAS		3.981.440
8. TUNJANGAN KHUSUS		-
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN		808
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI		-
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)		115.775.440
PENGURANGAN :		
12. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSILUN		5.788.772
13. IURAN PENSILUN ATAU IURAN THT		3.303.302
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D 14)		9.092.074
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :		
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14)		106.683.366
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA		-
17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)		106.683.366
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		45.000.000
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN (17 - 18)		61.683.000
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN		4.252.450
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA		-
22. PPh PASAL 21 TERUTANG		4.252.450
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		-
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN		4.252.450
23B. ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI		-

C. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 DIPINDAHKAN C.02 PINDAHAN C.03 BARU C.04 PENSIUN

D. TANDA TANGAN BENDAHARA

1. NPWP : D.01	87.439.673.2	- 922 . 000	4. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : D.02	MARIA SARA, SE, MM		D.04 11 - 02 - 2016 [dd - mm - yyyy]
3. NIP/NRP : D.03	196708051996032003		

